

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SIMBOL MOTIF
BALO PADA SARUNG SUTERA KHAS BUGIS KABUPATEN
WAJO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Palopo*



Oleh

ALIYAMIRANDA
21 0303 0030

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) PALOPO
2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SIMBOL MOTIF
BALO PADA SARUNG SUTERA KHAS BUGIS KABUPATEN
WAJO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Palopo*



Oleh

ALIYAMIRANDA
21 0303 0030

Pembimbing :

- 1. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag**
- 2. Hardianto, S.H., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aliyamiranda
NIM : 2103030030
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan atau karya orang lain, yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian skripsi, adalah karya saya sendiri kecuali kutipan yang ditunjukkan sumbernya.segala kekeliruan yang ada didalamnya alaha kekeliruan saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana semestinya apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.


ALIYAMIRANDA
NIM 21 0303 0030

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Simbol Motif Balo Pada Sarung Sutra Khas Bugis Kabupaten Wajo yang ditulis oleh Aliyamiranda Nomor Induk Mahasiswa (2103030030), mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyah pada hari Selasa, tanggal 1 juli 2025 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 3 juli 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|-----------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I.. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Penguji I | () |
| 4. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H | Penguji II | () |
| 5. Dr. Rahmawati, M.Ag | Pembimbing I | () |
| 6. Hardianto, S.H., M.H. | Pembimbing II | () |

Mengetahui:



a.n. Rektor UIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 19740630 200501 1 004



Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
NIP. 19920416 201801 2 003

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Simbol Motif *Balo* Pada Sarung Sutera Khas Bugis Kabupaten Wajo”. Setelah melalui proses yang panjang

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir hayat. Skripsi ini disusun sebagai syarat, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang hukum ekonomi syariah pada Unuversitas Islam Negeri (UIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan, berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag selaku Rektor UIN Palopo, beserta Dr. Munir Yusuf, S.Ag.,M.Pd. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, dan pengembangan Kelembagaan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, dan Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama yang telah membina dan berupaya

meningkatkan mutu perguruan tinggi ini.

2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Palopo, beserta Dr Haris Kulle, Lc. M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Ilham, S.Ag., MA selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Muh Darwis, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syariah UIN Palopo..
3. Fitriani Jamaluddin, S.H.,M.H selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Palopo sekaligus dosen penasehat akademik yang membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi beserta staf yang telah membantu mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Hardianto, S.H., M.H dan Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag dan Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. Selaku penguji I dan II yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai UIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di UIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Muhammad Anas, S.E, M.A.P. Kepala UPTD Persuteraan Alam dan Pusat Promosi Sentra IKM, Andi Hasniwati, S.Pi. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Persuteraan dan Pusat Promosi IKM. Telah

meluangkan waktunya untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dan menyemangati penulis.

8. Kepada orang tua saya tercinta bapak Mukaddas dan ibu Hj. Fuji Alam orang hebat yang selalu ada menjadi penyemangat dan sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi kepada putrinya. Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan saya, terimakasih untuk semua doa dan dukungan ibu dan bapak sehingga saya bisa berada di titik ini. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi untuk selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup saya selanjutnya.
9. Kepada saudara laki-lakiku kakak Muhammad aldiansyah dan adik Alfisyahrin menjadi pelindung, orang yang berdiri paling depan untuk saudara perempuannya. Terimakasih telah menemani, menyemangati dan mendoakan penulis.
10. Kepada Muh Salahuddin A.Md.T seseorang yang sudah lama menemani kini menjadi bagian dalam proses perjalanan penulis menyusun skripsi. Berkontribusi baik tenaga, pikiran, waktu, maupun materi kepada penulis. Terimakasih telah medoakan, menyemangati, mendukung, dan meyakinkan penulis, serta sabar menerima serta mendengarkan segala bentuk keluh kesah penulis.
11. Kepada semua teman-teman seperjuangan, mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Palopo angkatan 2021 (khususnya kelas A). Terimakasih telah membantu memberikan informasi, dukungan juga

mendoakan dan menyemangati penulis.

12. Kepada teman magang pengadilan negeri (PN) Palopo dan juga teman kuliah kerja nyata (KKN) posko 92 Desa Balantang terimakasih selalu menyemangati dan mendoakan penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.

13. Kepada semua pihak keluarga dan juga saudara yang telah membantu penulis demi kelancaran penyusunan skripsi ini yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini, karena selalu ada dukungan dan motivasi yang tak terhingga dari berbagai pihak. Semoga Allah Swt, senantiasa menjaga dan meridhoi setiap langkah kita sekarang dan selamanya. *Aamiin Allahumma Aamiin.*

Palopo, 17 Mei 2025
Penulis,



ALIYAMIRANDA
NIM. 21 0303 0030

CS Dipindai dengan CamScanner

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	Ḑ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	a	a
اِ	<i>Kasrah</i>	i	I
اُ	<i>Dammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>Fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
اَوّ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *haula*

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَ.. اَ..	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>yā''</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
وُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

3. Ta'marbutah

Transliterasi untuk *tā'marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā'marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā'marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā'marbūṭah* diikuti oleh kata

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

4. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbnā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعِم : *nu'ima*

عُدُّو : *'aduwwun*

Jika huruf ع ber-tasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ى-), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلَى : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Ar

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفُلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

7. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Syarḥ al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlahah

8. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِالله dīnullāh دِينُ اللهِ

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ hum fī raḥmmatillāh

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan

huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fīhi al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd

Al-Ṭūfī

Al-maṣlaḥah fī al- Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt. = *subḥānahū wa ta'ālā*

saw. = *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*

as = *'alaihi al-salām*

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w = Wafat tahun

QS.../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Āli 'Imrān/3:4

HR = Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PRAKATA.....	iii
PEDOMAN TRANSLITER ARAB DAN SINGKATAN.....	vii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
ABSTRAK	xviii
<i>ABSTRAK</i>	xix
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II. KAJIAN TEORI	11
A. Kajian Penelitian Terhadap yang Relevan.....	11
B. Deskripsi Teori.....	15
C. Kerangka Pikir.....	31
BAB III. METODE PENELITIAN	33
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian	35
C. Definisi Istilah	35

D. Desain Penelitian.....	36
E. Data dan Sumber Data.....	37
F. Teknik Pengumpulan Data	38
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	41
BAB 1V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Deskripsi Data	43
B. Pembahasan.....	47
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar A.1 Motif sarung sutera yang terdaftar sebagai KIK	46
Gambar 1.1 Sarung Sutera Motif Balo Lobang	50
Gambar 1.2 Sarung Sutera Motif Balo Renni	52

ABSTRAK

Aliyamiranda, 2025. *“Perlindungan Hukum Terhadap Simbol Motif Balo Pada Sarung Sutera Khas Bugis Kabupaten Wajo”*. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Hardianto dan Rahmawati.

Penelitian ini berjudul *“Perlindungan Hukum terhadap Simbol Motif Balo pada Sarung Sutera Khas Bugis Kabupaten Wajo”* dan memiliki tiga tujuan utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kekayaan intelektual komunal terhadap ekspresi budaya tradisional di Kabupaten Wajo, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk ekspresi budaya tradisional motif *Balo*, dan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap simbol tersebut sebagai kekayaan intelektual komunal yang termasuk dalam ekspresi budaya tradisional.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dan penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang digunakan terdiri dari data primer, yang diperoleh langsung dari sumber-sumber terkait, dan data sekunder, yang merupakan data yang telah ada sebelumnya. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk mengungkapkan temuan dan implikasi dari penelitian ini.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa dua jenis motif *Balo*, yakni *Balo Lobang* dan *Balo Renni*, masih dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya masyarakat Bugis. Karena tidak diketahui penciptanya secara pasti, kedua motif ini tergolong sebagai kekayaan intelektual komunal (KIK). Meski memiliki nilai budaya tinggi, motif *Balo* belum didaftarkan secara resmi dan masih rentan terhadap klaim atau penyalahgunaan. Upaya pelestarian telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo, seperti pembangunan balai persuteraan dan partisipasi dalam pameran, namun belum ada regulasi daerah yang melindungi secara hukum. Oleh karena itu, pendaftaran resmi melalui DJKI dengan mengacu pada PP No. 56 Tahun 2022 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik menjadi penting untuk memberikan pengakuan dan perlindungan hukum yang sah. Kolaborasi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan lembaga terkait sangat dibutuhkan agar warisan budaya ini tetap lestari dan terlindungi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, motif *Balo*, sarung sutera, kekayaan intelektual komunal, ekspresi budaya tradisional.

ABSTRAK

Aliyamiranda. 2025. *Legal Protection of the Balo Motif Symbol on the Traditional Bugis Silk Sarong in Wajo Regency.*” Undergraduate Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Palopo. Supervised by Hardianto and Rahmawati.

This research is entitled “*Legal Protection of Balo Motif Symbol on Typical Bugis Silk Sarong of Wajo Regency*” and has three main objectives. This research aims to analyze the form of communal intellectual property against traditional cultural expressions in Wajo Regency, this research aims to analyze the form of traditional cultural expressions of Balo motifs, and this research aims to find out the government's efforts in providing legal protection to the symbol as communal intellectual property included in traditional cultural expressions.

The type of research used in this research is empirical research and this research uses a case study approach with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The data used consists of primary data, which is obtained directly from related sources, and secondary data, which is pre-existing data. Data analysis was carried out through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing to reveal the findings and implications of this research.

The results of this study show that two types of Balo motifs, namely Balo Lobang and Balo Renni, are still preserved as part of the cultural heritage of the Bugis community. Because their creators are unknown, these two motifs are classified as communal intellectual property (KIK). Despite their high cultural value, Balo motifs have not been officially registered and are still vulnerable to claims or misuse. Preservation efforts have been made by the Wajo Regency Government, such as the construction of a computer center and participation in exhibitions, but there is no regional regulation that protects it legally. Therefore, official registration through DJKI by referring to Government Regulation No. 56 Year 2022 on the management of royalties for song and/or music copyrights is important to provide legal recognition and protection. Collaboration between the community, local government, and related institutions is needed so that this cultural heritage is preserved and protected.

Keywords: Legal protection, Balo motif, silk sarong, communal intellectual property, traditional cultural expression.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Keberagaman dan kekhasan budaya yang luar biasa. Keberagaman dan kekhasan budaya dari setiap suku bangsa merupakan aset yang tidak terhitung jumlahnya. Warisan budaya peninggalan nenek moyang merupakan bagian dari keberagaman dan kekhasan yang dimiliki oleh setiap suku bangsa di Indonesia. Warisan budaya dapat pula ditafsirkan sebagai bagian dari jati diri suatu bangsa. Dengan kata lain, martabat suatu bangsa ditentukan oleh kebudayaan, jadi bagaimana masyarakatnya dapat memberikan apresiasi yang bagus tidak hanya dengan mengagumi karyanya tapi juga ikut melestarikannya. Kebudayaan mencakup keseluruhan hasil kreativitas manusia yang meliputi bentuk teknologi sosial, religi, dan kesenian serta benda, yang semuanya merupakan warisan sosial. Kebudayaan sendiri diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan akal, dan juga diartikan sebagai suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh masyarakat dan diwariskan secara turun temurun.

Masyarakat adat memahami pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional sebagai warisan budaya yang dimiliki secara komunal (kelompok) dan budaya tradisional menjadi sesuatu yang terbuka dan public domain. Budaya tradisional dapat diartikan sebagai identitas dari Negara Indonesia yang dapat dipergunakan mensejahterahkan rakyat sehingga dapat diketahui jika budaya tradisional adalah bagian dari karya intelektual yang wajib mendapatkan

perlindungan hukum. Budaya tradisional memiliki berbagai bentuk salah satunya Ekspresi Budaya Tradisional yang selanjutnya disebut dengan EBT.¹ Dalam melindungi pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional, maka pengaturan hukum menjadi urgen karena terjadi kekosongan hukum. Kondisi ini akan terus merugikan masyarakat adat khususnya, Indonesia umumnya, karena pemanfaatan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional dengan mudah dapat diklaim sebagai domein pihak lain yang lebih dulu mempublikasikan dan mendaftarkannya.

Salah satu aspek hukum bisnis yang perlu mendapat perhatian adalah apa yang dinamakan dengan hak milik intelektual atau *intellectual property right*. Hak kekayaan intelektual (HKI) berkaitan erat dengan aspek hukum lainnya, seperti aspek teknologi, aspek ekonomi, dan seni. HKI timbul atau lahir karena adanya intelektualitas seorang sebagai inti atau objek pengaturannya, maka pemahaman terhadap hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari intelektualitas manusia.² HKI memang menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia dihasilkan oleh manusia melalui daya, rasa, dan karsanya yang diwujudkan dengan karya-karya intelektual.³

Motif *Balo* pada sarung sutera khas Bugis merupakan bagian dari kekayaan intelektual komunal yang dimiliki bersama oleh masyarakat adat di Kabupaten Wajo. Sebagai warisan budaya yang lahir dan berkembang dalam

¹ Suyud Margono, 2001, *Komentor Atas Undang-Undang Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Letak Sirkuit Terpadu*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, hlm,4.

² Bayangsari, Wedhitami. 2014. Upaya Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dengan Pembentukan Peraturan Daerah, *Jurnal Law Reform*, Volume 9 Nomor 2, Hlm 33.

³ Farida Hasyim, 2009, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.184.

lingkungan komunitas, motif ini tidak hanya sekadar hiasan estetis, melainkan juga menyimpan makna filosofis dan simbolis yang mendalam telah dikenal dan digunakan sejak abad ke-19. Motif *Balo* sendiri terbagi menjadi dua jenis utama, yakni *Balo Lobang* dan *Balo Renni*. Motif *Balo Lobang* dikenal dengan pola yang memiliki lubang-lubang kecil yang teratur dan garis tebal, melambangkan keterbukaan dan keterhubungan antar anggota komunitas. Sedangkan motif *Balo Renni* ditandai dengan garis-garis kecil halus yang berkelok, yang menggambarkan perjalanan hidup dan dinamika kehidupan masyarakat Bugis. Kedua motif tersebut tidak hanya merepresentasikan identitas budaya, tetapi juga menjadi cerminan nilai-nilai sosial dan spiritual yang dijaga secara kolektif oleh komunitas, sehingga perlindungan sebagai hak kekayaan intelektual komunal menjadi sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan penghormatan atas warisan tersebut.

Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap hasil karya intelektual yang lahir, berkembang, dan dimiliki bersama oleh komunitas adat atau kelompok masyarakat tertentu. Berbeda dengan hak kekayaan intelektual pada umumnya yang melekat pada individu atau badan hukum, KIK menekankan pada kepemilikan kolektif yang mencerminkan identitas budaya dan nilai-nilai luhur komunitas tersebut. Kekayaan intelektual komunal mencakup berbagai bentuk warisan budaya tak benda seperti tradisi lisan, tarian, lagu, ritual, dan khususnya ekspresi budaya tradisional dalam bentuk karya seni seperti motif tekstil. Pengakuan atas KIK bertujuan untuk melindungi komunitas adat dari klaim sepihak dan eksploitasi

oleh pihak luar yang tidak menghormati asal-usul dan makna budaya karya tersebut. Di Kabupaten Wajo, motif sarung sutera khas Bugis menjadi contoh nyata dari Kekayaan Intelektual Komunal yang memiliki nilai budaya tinggi. Kabupaten Wajo sebagai salah satu daerah penghasil sarung sutera Bugis dengan berbagai motif khas, telah berupaya mendaftarkan sejumlah motif sebagai KIK untuk melindungi hak kolektif masyarakatnya. Beberapa motif seperti *cobo*, *sobbi*, *pucuk*, *lagosi* telah berhasil memperoleh perlindungan hukum melalui pendaftaran resmi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM. Namun, motif Balo, yang meliputi dua varian utama yaitu *Balo Lobang* dan *Balo Renni*, hingga kini belum tercatat secara resmi sebagai bagian dari KIK. Padahal, motif Balo memiliki nilai budaya yang sangat penting bagi masyarakat Bugis, dengan makna simbolik yang mendalam seperti kekuasaan dan kelembutan yang tercermin dalam pola motifnya. Karena belum terdaftar motif *Balo* ini mengakibatkan belum adanya perlindungan hukum formal yang dapat mencegah eksploitasi motif tersebut oleh pihak luar.

Secara umum sarung sutera wajo yang diproduksi merupakan barang yang sangat berharga nilainya, anggun dan indah jika dipakai. Setiap orang menyukai keindahan, dengan keindahan itu orang merasa lebih percaya diri. Untuk itu manusia berupaya menghias dirinya sesuai dengan pandangan dan seleranya. Demikian pula wanita sebagai sosok yang gemar menampilkan keindahan yang bersifat manusiawi. Tetapi keindahan itu bukan hanya dimiliki kaum hawa, laki-laki pun tidak sedikit yang menyukai keindahan dan bahkan Allah SWT menyukai tentang keindahan.

Keanekaragaman sarung sutera tidak dapat dilepaskan dari keberadaan sarung sutera yang berkembang dikota sengkang sehingga mendapatkan julukan sebagai “kota sutera” yang menjadikan sengkang sebagai pusat sutera pemasaran dan pembuatan kerajinan tenun sutera. Dengan adanya simbol motif yang unik pada Sarung sutera sengkang dapat membuat nilai jual Sarung sutera menjadi sangat bernilai dan pantas kalau harganya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga sarung lain, sarung sutera juga di identikkan dengan sarung yang mewah karena kilauan dan kelembutannya. Sehingga simbol motif sarung sutera juga perlu mendapatkan perlindungan hukum agar tetap terjaga. Kekayaan intelektual yang berupa budaya dan tradisi merupakan bagian penting dari ekspresi budaya tradisional (EBT) di Indonesia, yang jumlah dan ragamnya sangat banyak. Oleh karena itu, diperlukan upaya ekstra untuk mencegah klaim sepihak atas hasil karya tradisional masyarakat oleh pihak yang tidak berhak. Dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, ditegaskan bahwa hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara. Negara berkewajiban menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional tersebut agar tetap lestari dan dihormati oleh masyarakat luas. Selain itu, penggunaan ekspresi budaya tradisional harus senantiasa memperhatikan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat pengembannya.

Namun demikian, Pasal 39 ayat (4) menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional akan diatur dengan peraturan pemerintah. Hingga saat ini, peraturan pemerintah tersebut belum diterbitkan, sehingga menimbulkan

kekosongan regulasi dalam pelaksanaan perlindungan EBT. Selain itu, perlindungan yang ada belum mencakup secara eksplisit hak cipta atas pengetahuan tradisional masyarakat adat, sehingga posisi pengetahuan tradisional ini rentan terhadap eksploitasi oleh pihak luar. Sebagai upaya untuk mengisi kekosongan tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal hadir sebagai regulasi yang lebih operasional dalam melindungi hak kekayaan intelektual yang bersifat komunal, termasuk ekspresi budaya tradisional dan pengetahuan tradisional masyarakat adat. PP ini mengatur mekanisme pencatatan, perlindungan, dan pemanfaatan kekayaan intelektual komunal sehingga memberikan dasar hukum yang jelas bagi komunitas adat dan pemerintah dalam menjaga dan mengelola warisan budaya mereka. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan eksploitasi ilegal dapat diminimalisir, serta nilai budaya dapat dikembangkan secara berkelanjutan dan adil. Perlindungan terhadap pengetahuan tradisional sangat penting karena merupakan sumber kekayaan intelektual yang berhubungan erat dengan kehidupan masyarakat dan memiliki potensi untuk dikembangkan serta dikomersialkan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan upaya hukum dan kebijakan yang lebih konkrit dan komprehensif untuk melindungi pengetahuan tradisional sekaligus memastikan pengakuan dan manfaatnya dapat dinikmati oleh masyarakat adat sebagai pemilik asli.

Perlindungan karya seni khususnya pada ekspresi budaya tradisional simbol motif sangatlah penting karena mempunyai unsur suatu karya pastilah diciptakan oleh seseorang melalui cipta karya, pemikiran dan pengorbanan

seseorang, sehingga karya cipta tersebut menjadi hak milik serta harta pribadi orang yang menciptakannya. Adapun dalil pelarangan pelanggaran hak cipta seseorang yaitu QS. Al-A‘rāf ayat 85 yang berbunyi:

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ

Terjemahannya

Dan janganlah kamu mengurangi hak-hak manusia (dengan cara curang dan ilegal).⁴

QS. Al-A‘rāf ayat 85 mengandung dua prinsip utama yang relevan dengan perlindungan hak cipta, yaitu larangan mengurangi hak orang lain dan larangan berbuat kerusakan di bumi. Dalam konteks hak kekayaan intelektual, ayat ini menegaskan pentingnya menghormati hak cipta sebagai bagian dari hak milik individu maupun kelompok. Mengambil atau menggunakan karya tanpa izin merupakan bentuk pelanggaran yang merugikan pencipta dan bertentangan dengan prinsip keadilan. Selain itu, pelanggaran hak cipta juga dapat dikategorikan sebagai bentuk kerusakan sosial yang merusak tatanan hukum dan melemahkan penghargaan terhadap kreativitas, yang secara jelas dilarang dalam ayat tersebut. Majelis ulama menjelaskan bahwa ayat ini melanggar hak cipta seseorang merupakan perbuatan zalim. Az-Zuhaili menerangkan bahwa melarang umat muslim untuk memakan harta orang lain maupun harta pribadi secara batil. Memakan harta orang lain secara batil maksudnya mendapatkan harta orang lain

⁴ Al-Quran terjemahan, Departemen Agama RI, (Bandung: CV Darus. Sunnah, 2015)23

dengan cara tidak sesuai syariat islam. Ayat ini menjadi dasar mengharamkan pelanggaran hak cipta.⁵

Gagasan dan upaya untuk menegakkan syariat islam marak terjadi diberbagai tempat termasuk di Indonesia, dan gerakan tersebut bertujuan untuk mengembalikan masyarakat kepada pelaksanaan hukum islam secara menyeluruh, termasuk aturan-aturan pidana didalamnya. Hal ini juga menegaskan bahwa sebagian masyarakat islam masih menyadari pentingnya penegakan hukum islam didalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁶

Oleh karena adanya nilai ekonomi dan kepuasan pada suatu karya cipta, maka menimbulkan akibat konsepsi mengenai kebutuhan perlindungan hukum. Pengembang konsep ini bila dilihat dari segi usaha adalah untuk mendorong tumbuhnya sikap dan budaya menghormati atau menghargai jerih payah orang lain yang memiliki arti penting. Penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait mekanisme perlindungan hak kekayaan intelektual komunal yaitu ekspresi budaya tradisional terhadap simbol motif balo khas bugis Kab Wajo. Pelestarian adat istiadat masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan juga sangat dijunjung tinggi karena mereka meyakini nilai-nilai hakiki yang terkandung dalam adat istiadat tersebut bagi kehidupan.⁷ Salah satu adat istiadat di daerah bugis adalah sarung sutera sehingga penulis mengambil judul “*Perlindungan Hukum Terhadap Simbol Motif Balo Pada Sarung Sutera Khas Bugis Kab Wajo*”.

⁵ Dziky Miswar. “Pelanggaran Hak Cipta Dalam Perspektif Fikih Islam,” Media Islam, 2023, <https://doi.org/Diakses> Pada Tanggal 23 juni 2024.

⁶ Muhammad Tahmid Nur, *Hukum Pidana Islam dalam Perspektif Hukum Pidana Positif* (Palopo: Lembaga Penerbitan Kampus STAIN Palopo, 2012), hlm. 45

⁷ Rahmawati et al., “Harmonizing Islamic Law and Local Culture: A Study of the Mampatangpulo Tradition in Duri, Enrekang Regency,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 22, no. 1 (2024): 67–68.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode empiris yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap aspek hukum yang terjadi di masyarakat melalui tahap perencanaan, dengan tahap ini peneliti melakukan diskusi awal dengan pemilik objek permasalahan mengenai masalah yang ingin di bahas, selanjutnya melakukan observasi/pengamatan ke lokasi untuk melihat keadaan/kejadian dalam bentuk nyata.⁸

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk hak kekayaan intelektual komunal terhadap ekspresi budaya tradisional di Kabupaten Wajo?
2. Bagaimana bentuk ekspresi budaya tradisional yaitu symbol motif *balo* pada sarung sutera khas bugis Kabupaten Wajo?
3. Bagaimana peran pemerintah untuk melindungi symbol motif *balo* pada sarung sutera khas bugis Kabupaten Wajo?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan berdasarkan rumusan masalah tersebut yaitu:

1. Guna mengetahui bentuk-bentuk hak kekayaan intelektual komunal bagian dari ekspresi budaya tradisional di Kabupaten Wajo
2. Guna mengetahui bentuk-bentuk ekspresi budaya tradisional yaitu symbol motif *balo* pada sarung sutera khas bugis Kabupaten Wajo?

⁸ Hardianto, Implementasi Pembelajaran Berbasis Riset Untuk Meningkatkan Keterampilan Meneliti Mahasiswa, Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 6. No. 1 (Juni 2020): 1-12

3. Guna mengetahui upaya pemerintah untuk melindungi symbol motif *balo* pada sarung sutera khas bugis Kabupaten Wajo

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dapat diambil dari penelitian ini terdiri dari manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis berupa sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan terkait perlindungan hukum terkait simbol motif sebagai kekayaan intelektual komunal bagian dari ekspresi budaya tradisional.

2. Secara praktis

- a. Bagi penulis

Penelitian ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Palopo, serta sebagai sarana penerapan teori terkait perlindungan hukum kekayaan intelektual komunal ekspresi budaya tradisional.

- b. Bagi Masyarakat

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dan pengrajin sarung sutera tentang pentingnya perlindungan hukum, sehingga mereka merasa aman dalam berkarya.

- c. Manfaat Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmu serta sebagai bahan perbandingan referensi bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam melakukan penelitian, sebelumnya peneliti terlebih dahulu mencari beberapa penelitian yang relevan dengan judul dan masalah yang diangkat sebagai perbandingan dalam penyusunan penelitian ini, untuk menghindari anggapan kesamaan. Penelitian terdahulu yang relevan juga dijadikan sebagai dasar dalam meneliti.

1. Lidwina Larasati Himawan dengan judul penelitian “*Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Motif Perhiasan Emas Dan Berlian*”. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai pendukung. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif Indonesia berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahan hukum primer dalam penulisan hukum ini yaitu mengkaji Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta, UU No 31 Tahun 2000 tentang desain industry lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045, dan Putusan Pengadilan NO. 010 PK/N/HaK/2005. Bahan hukum sekunder merupakan pendapat ahli dan pendapat bukan hukum yang diperoleh dari buku-buku dan internet. Perbedaan yang menonjol antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada bahan hukum primer yang diterapkan terkhususkan pada UU No 31 Tahun 2000 tentang desain industry lembaran Negara

2. Republik Indonesia Nomor 4045 dengan pembahasan terkait dengan desain industry pada motif perhiasan dan berlian sedangkan penulis membahas terkait hak kekayaan intelektual komunal dalam konteks ekspresi budaya tradisional yaitu symbol motif kain sutera khas Wajo yang diatur dalam undang-undang hak cipta Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya Bab V tentang ekspresi budaya tradisional dan ciptaan yang dilindungi dalam pasal 38 yang menyebut kebudayaan sebagai ekspresi budaya tradisional.
3. Mangiring Adjie Nainggolan dengan judul penelitian *“Perlindungan Hukum Terhadap Motif Tradisional Yang Dipakai Merek Internasional Untuk Tujuan Komersial”*. Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif terapan, dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif. Bahan hukum penelitian yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dalam penelitian ini bahan hukum primer yang berkaitan dengan perlindungan terhadap motif tradisional adalah Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dan bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan-bahan kepustakaan, buku-buku literature hukum, jurnal dan makalah yang ada kaitannya dengan penelitian yang dikaji, sedangkan bahan hukum tersier digunakan untuk menjelaskan lebih rinci terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dibahas dalam penelitian ini. Perlindungan hukum terhadap motif tradisional yang dipakai merek internasional dengan

tujuan kepentingan komersial dilindungi oleh undang-undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014 tercantum pada pasal 38. Sebagaimana kasus klaim ilegal atas kesenian oleh Negara tetangga seperti Malaysia tahun 2010. Hal ini menandakan bahwa pemerintah itu belum maksimal melakukan upaya perlindungan hukum untuk melindungi kekayaan budaya yang tertuang dalam berbagai bentuk ekspresi budaya tradisional masyarakat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas hak kekayaan intelektual komunal khususnya pada ekspresi budaya tradisional hanya saja perbedaan terletak pada objek yaitu penelitian terdahulu mengkaji terkait motif tradisional pada merek internasional sedangkan penulis pada penelitian ini mengkaji terkait symbol motif pada kain sutera khas Wajo.

4. Romadhoni Feby Indriani dalam penelitiannya yang berjudul *“Perlindungan Hukum Hak Cipta Batik Khas Daerah Cirebon Dalam Upaya Menjadikan Batik Sebagai Produk Unggulan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ciirrebon”*. Dalam penelitian ini membahas tentang peranan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam melindungi batik khas Cirebon, dengan adanya perlindungan hukum hak cipta batik menjadikan sarana peningkatan pendapatan asli daerah Cirebon, dan peranan serta upaya apakah yang dilakukan oleh pemerintah Cirebon itu sendiri guna melindungi karya seni batik

Cirebon.⁹ Perbedaan antara penelitian penulis dengan Romadhoni Feby Indriani yang bersifat yuridis normative sementara penelitian penulis bersifat yuridis empiris. Yang Kedua, bahwa objek kajian penelitian terdahulu ini membahas terkait batik khas daerah Cirebon sedangkan dalam penelitian ini membahas terkait symbol motif khas Wajo.

5. Ni Nyoman Ayu Pasek Satya Sanjiani dalam penelitiannya yang berjudul *“Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Seni Ukir Patung Kayu Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.”* Negara bertindak sebagai pemegang hak cipta pada karya cipta seni ukir patung kayu sebagai ekspresi budaya tradisional. Negara bertindak memberikan izin ketika warga Negara asing akan mengumumkan atau memperbanyak. Perlindungan ekspresi budaya tradisional secara tekstual sebenarnya telah dimungkinkan, meskipun hanya berlaku pada bidang kesenian dan bahkan aturannya pun belum terbit hingga sekarang. Upaya yang paling penting adalah investarisasi dan dokumentasi, dua kegiatan tersebut menjadi kegiatan yang paling mendesak untuk diselenggarakan dalam melindungi ekspresi budaya tradisional sekarang ini. Diharapkan kedua upaya tersebut mampu memperjelas identitas keberadaan suatu ekspresi budaya tradisional yang ada dan hidup di Indonesia. Perbedaan antara penelitian terdahulu ini dengan penulis terletak pada objek yaitu penelitian terdahulu objeknya adalah seni ukir patung kayu, sedangkan

⁹ Romadhoni Feby Indriani, *“Perlindungan hukum Hak Cipta Batik Khas Daerah Cirebon Dalam Upaya Menjadikan batik Sebagai Produksi Unggulan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cirebon”*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung 2016.

penulis yang akan diteliti objeknya adalah symbol motif kain sutera khas Bugis Wajo.

B. Deskripsi Teori

Bagian ini juga berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam aasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

1. Teori Perlindungan Hukum

Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahasa inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan melindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting*.¹⁰ Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda suatu barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

¹⁰ Bryan A. Garner. 2009. *Black's Law Dictionary, ninth edition*,. St.paul: Wes, Hlm. 1343.

Perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi dengan menggunakan peraturan-peraturan yang ada dan dilakukan oleh pemerintah atau penguasa. Perlindungan hukum mengacu pada mekanisme-mekanisme hukum yang diterapkan untuk melindungi hak-hak individu terhadap suatu pelanggaran, baik yang diatur dalam peraturan nasional maupun peraturan internasional. Konsep perlindungan hukum mencakup berbagai hal yaitu: keadilan, kesetaraan, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu perlindungan hukum harus betul-betul ditegaskan agar dapat meminimalisir pelanggaran-pelanggaran terhadap permasalahan yang ada.

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.¹¹

Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia berbeda dengan norma-norma yang lain. Karena hukum berisi perintah dan/atau larangan, serta membagi hak dan kewajiban. Sudikno Mertokusumo mengemukakan tidak hanya tentang tujuan hukum, tetapi juga tentang fungsi hukum dan perlindungan hukum. Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa: Dalam fungsinya sebagai

¹¹ Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Hlm 24.

perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban didalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi.¹²

Dengan hadirnya dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh Dr. O. Notohamidjojo, SH hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat Negara serta antara Negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.¹³

Menurut Prof. Mahadi, SH pengertian hukum seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam

¹² Anita, Muhammad Fachrurrazy, Firman Muhammad Arif, Muammar Arafad Yusmad, Fitriani Jamaluddin, Perlindungan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Terhadap Dana Nasabah Dalam Pasar Modal, *Al-Amwal: Journal Of Islamic Economic Law*, Vol.8, No.2, Hlm.72/92, September 2023.

¹³ Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan: Medan area University Press, 2012, Hlm 5-6

arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum.

Namun dalam hukum pengertian perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹⁴

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

¹⁴ TesisHukum.com, *Pengertian Perlindungan Hukum*, diakses 26 Juni 2024, <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/>.

3. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara semua manusia.
4. Menurut Philipus M. Hadjono selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.

Secara umum perlindungan hukum didapatkan secara adil sehingga tidak membedakan antara agama, budaya, ras, sosial, politik dan sebagainya. Pada aspek wanita dan pria sekalipun tidak ada perbedaan dalam melakukan penegakan hukum karena Indonesia adalah Negara pancasila, di mana tertuang dalam sila ke lima yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga sangat jelas bahwa keadilan ditegakkan kepada setiap orang tanpa perbedaan apapun. Namun saat ini perbedaan yang terjadi bukan karena aturan yang ada namun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab bahkan kesadaran masyarakat yang masih kurang tentang kekuatan hukum bagi setiap masyarakat yang masih kurang tentang kekuatan hukum bagi setiap masyarakat sehingga sampai saat ini perempuan masih dianggap belum bisa memimpin bangsa sama seperti pria.

Pada perlindungan hukum dibutuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

- a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif, pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif
- b. Sarana Perlindungan Hukum Represif, perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan pperadilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap

tindak pemerintah adalah prinsip Negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari Negara hukum.¹⁵

Perlindungan hukum dari pemahaman penulis yakni, pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai Negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah Negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama. Maka dari itu pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum ekspresi budaya tradisional bagi karya khas suatu daerah termasuk Symbol Motif Kain Sutra Khas Wajo. Perlindungan hukum ini perlu untuk mencegah adanya klaim terhadap kekayaan lokal suatu daerah.¹⁶

2. Hak Kekayaan intelektual Komunal

Kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada creator, inventor, desainer, dan pencipta berkaitan dengan kreasi atau karya

¹⁵ SudutHukum.com, *Perlindungan Hukum*, diakses 26 Juni 2024, <http://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html>.

¹⁶ Fitriani Jamaluddin; Muh. Ashabul Kahfi; Fitriah Faisal, *Inventarisasi Makanan Khas Tanah Luwu Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Indikasi Geografis*, Jurnal Hukum. 13 Juli 2022

intelektual mereka. pengertian hak kekayaan intelektual itu sendiri adalah pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia.

Berdasarkan peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 13 tahun 2017 tentang data kekayaan intelektual komunal, kekayaan intelektual komunal yang selanjutnya disingkat KIK di definisikan sebagai kekayaan intelektual berupa Pengetahuan Tradisional (PT), Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Sumber Daya Genetik (SDG), dan Potensi Indikasi Geografis. Secara umum kekayaan intelektual komunal merupakan kekayaan intelektual yang kepemilikannya bersifat kelompok, berbeda dengan jenis kekayaan intelektual lainnya yang kepemilikannya bersifat eksklusif dan individual. Kekayaan intelektual komunal merupakan warisan budaya tradisional yang perlu dilestarikan, hal ini mengingat budaya tersebut merupakan identitas suatu kelompok atau masyarakat.

Indonesia adalah Negara dengan beragam budaya, jika keragaman itu dapat dikelola dengan baik dan benar maka besar peluang kebangkitan ekonomi Indonesia. Hak kekayaan intelektual mencakup hak komunal eksklusif yaitu hak ekonomi dan hak moral.¹⁷ Kekayaan intelektual komunal adalah kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masyarakat umum bersifat komunal, yaitu memiliki ciri khas yaitu bersifat kebesamaan, dalam arti bahwa keuntungan dan kepentingan yang di prioritaskan adalah kepentingan banyak orang.

¹⁷ Sigit Nugroho. 2017. *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Ekonomi di Era Pasar Bebas ASEAN*, Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum, Volume 24, No 2, Hlm. 169.

Dengan ini penulis memahami bahwa kekayaan intelektual komunal merupakan hasil pola pikir manusia dalam bentuk ciptaan yang biasanya menjadi warisan budaya tradisional dan perlu dilestarikan, hal ini mengingat budaya tersebut merupakan identitas suatu kelompok atau masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pemerintah untuk secara bertahap dapat memberikan perlindungan yang efektif dan efisien.

3. Ekspresi Budaya Tradisional dalam Perspektif Kekayaan Intelektual Komunal Berdasarkan PP No. 56 Tahun 2022

Berdasarkan peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data kekayaan intelektual komunal, Ekspresi Budaya Tradisional adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, batik berupa benda maupun tak benda, atau kontribusi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi.

Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) merupakan istilah yang digunakan WIPO (*World Intellectual Property Rights*) dalam berbagai forum di dunia. Pemakaian istilah ekspresi budaya tradisional yang dikemukakan oleh WIPO ditunjukkan untuk memberikan garis terhadap sesuatu karya budaya yang bersifat tradisional dan dimiliki oleh masyarakat tradisional sebagai karya intelektual yang berasal dari kebudayaan tradisional milik kelompok masyarakat tradisional. Kepemilikan karya cipta dalam bentuk ekspresi budaya tradisional secara eksklusif dimiliki oleh Negara yang mendepositorikan suatu ekspresi budaya tersebut ke Direktorat Jenderal WIPO sebagai wakil kepentingan atas pencipta yang

menghabiskan waktu dan tenaga serta pikiran dalam membuat karya cipta dalam bentuk suatu ekspresi budaya.

Ekspresi budaya tradisional adalah suatu produk intelektual dalam bentuk seni, yang di dalamnya terdapat ekspresi sastra yang memuat unsur karakteristik peninggalan tradisional yang didapatkan, dikembangkan, dan dijaga oleh komunitas masyarakat adat.¹⁸ Berdasarkan ketentuan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (RUUPTEBT), suatu ekspresi budaya tradisional terbatas pada suatu produk intelektual dalam bidang seni yang memiliki ekspresi sastra dan mendapat unsur peninggalan tradisional yang dijaga oleh segelintir komunitas adat. Konsep pengetahuan tradisional dan bentuknya ekspresi budaya tradisional sangat erat kaitannya kepada daerah sebagai pemilik pengetahuan tradisional itu dimiliki oleh pemerintah Negara bagian maupun kabupaten/kota misi dan fungsi penting dalam perlindungannya. Administrasi pemerintahan dalam konsep otonomi daerah menekankan pada misi dan fungsi pemerintah yang terbagi di antara pusat pemerintah, pemerintah Negara bagian, dan local/kota administrasi.¹⁹

Ekspresi budaya tradisional merupakan kekayaan intelektual komunal yang berbasis budaya tradisional mempunyai karakter yang tidak tertulis seperti sebagian besar dongeng, legenda, mitos, tarian dan lagu rakyat sehingga tidak bisa melindungi secara menyeluruh terhadap karya-karya ekspresi budaya tradisional tersebut, terkecuali untuk kategori ekspresi budaya tradisional non lisan. Padahal

¹⁸ Hutabarat, Sylvana Murni D. (2015). Perkembangan dan Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Ditinjau dari Perspektif Hak kekayaan intelektual. *Jurnal Yuridis*, Vol.2,(No.2), Hlm.202-219.

¹⁹ Nenny D.A., Rohaini, Sunaryo. 2022. *Perlindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Sebagai Hak Cipta di Indonesia*. Atlantis Press, hlm. 580

tradisi itu sendiri yang mempunyai karakter tidak tertulis masih tetap eksis dan hidup di lingkup masyarakat tradisional. Perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional (EBT) berbeda dengan pemberian perlindungan pada jenis hak cipta lainnya. Hal ini dikarenakan terhadap ekspresi budaya tradisional (EBT) tersebut kepemilikannya bukan bersifat individu namun kepemilikan secara komunal artinya ekspresi budaya tradisional (EBT) dimiliki yang domain namanya adalah masyarakat umum atau paguyuban, asosiasi, atau wilayah/daerah.

Ekspresi budaya tradisional secara mendasar terbagi kedalam 3 kata yakni ekspresi, budaya dan tradisi yakni satu kesatuan dari kehidupan budaya masyarakat sebagai pemiliknya sendiri yang mengandung nilai ekonomi, spiritualitas dan komunalitas yang dihormati oleh masyarakat tradisional, sehingga ekspresi budaya tradisional dapat mewakili identitas masyarakat adat di suatu daerah.²⁰ Ekspresi budaya tradisional terkait dengan sebuah entitas kolektif yakni suatu kumpulan manusia, suatu masyarakat, suatu kumpulan kecil, atau orang-orang pribumi. Ekspresi budaya tradisional tidak memiliki sifat individu sejak mengekspresikan sebuah identitas budaya bersama. Suatu masyarakat mempertimbangkan ekspresi budaya tradisionalnya sebagai bagian yang penting dari warisan budaya.²¹

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang pengelolaan royalty hak cipta lagu dan/music dalam Kekayaan Intelektual Komunal merupakan

²⁰ Abdul, Atsar.2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau dari Undang-Undang No.5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Law Reform, Vol.13 No.,2 hlm. 284-299.

²¹ Martinet, L.2019. *Tradisional Cultural Expressions and International intellectual Property Law*. *International Journal of Legal Information*, vol. 47 No., hlm.6-12.

produk hukum yang dirancang sebagai bentuk perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang dimiliki secara kolektif oleh masyarakat adat atau komunitas tradisional. Peraturan ini lahir sebagai jawaban atas kebutuhan akan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap warisan budaya yang bersifat komunal dan diwariskan secara turun-temurun, termasuk di dalamnya ekspresi budaya tradisional (EBT). Dalam konteks ini, motif-motif tradisional yang digunakan dalam kain tenun, seperti motif Balo pada sarung sutera khas Bugis, menjadi bagian dari objek yang dilindungi karena termasuk dalam kategori ekspresi budaya visual.

Dalam Pasal 1 angka 1, dijelaskan bahwa Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) adalah kekayaan intelektual yang dimiliki bersama oleh masyarakat adat, komunitas tradisional, atau kelompok masyarakat yang hidup secara komunal dan diwariskan antargenerasi. KIK ini meliputi pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, indikasi geografis, serta potensi indikasi geografis. Dengan demikian, ekspresi budaya tradisional tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan salah satu unsur dari keseluruhan sistem KIK. Ekspresi budaya tradisional sendiri mencakup bentuk ekspresi artistik dan budaya yang mencerminkan identitas dan nilai-nilai suatu komunitas, baik berupa seni pertunjukan, simbol visual, motif hias, maupun karya seni rupa lainnya.

PP No. 56 Tahun 2022 memberikan mekanisme perlindungan melalui dua pendekatan utama, yaitu pencatatan dan inventarisasi. Pencatatan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan memiliki fungsi sebagai pengakuan legal terhadap eksistensi dan kepemilikan suatu KIK oleh komunitas

tertentu. Sementara itu, inventarisasi bertujuan untuk mendokumentasikan seluruh kekayaan budaya tersebut secara sistematis dan terintegrasi. Motif atau simbol budaya yang menjadi bagian dari ekspresi budaya visual, seperti motif tenun, termasuk objek yang dapat dicatatkan atau diinventarisasi guna mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 6 yang menyebutkan bahwa karya seni rupa, ornamen, motif, dan bentuk ekspresi visual lain yang dihasilkan dari tradisi turun-temurun, termasuk dalam cakupan EBT yang dilindungi.

Salah satu prinsip penting dalam PP No. 56 Tahun 2022 adalah bahwa kepemilikan atas KIK, termasuk ekspresi budaya tradisional, bersifat kolektif. Hal ini berarti bahwa tidak ada individu yang dapat mengklaim hak eksklusif atas suatu ekspresi budaya tertentu, karena ekspresi tersebut merupakan milik bersama dari masyarakat atau komunitas yang menciptakan dan melestarikannya. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa hak atas KIK tidak dapat dialihkan secara permanen kepada pihak lain, kecuali untuk kepentingan pemanfaatan yang adil dan bermanfaat bagi komunitas. Dengan demikian, perlindungan ini menegaskan bahwa nilai-nilai budaya tidak boleh dikomersialkan secara sepihak tanpa melibatkan komunitas pemilik.

Pengaturan mengenai pemanfaatan juga mendapat perhatian dalam peraturan ini. Pihak ketiga yang ingin menggunakan KIK untuk tujuan komersial atau nonkomersial wajib mendapatkan izin dan menyepakati perjanjian pemanfaatan dengan komunitas pemilik, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 15. Dalam perjanjian tersebut harus diatur mengenai bentuk kompensasi atau

pembagian manfaat yang adil, serta jaminan bahwa penggunaan ekspresi budaya tidak akan merusak makna asli atau nilai sakral dari simbol atau motif tersebut. Ketentuan ini mencegah eksploitasi budaya dan mendorong bentuk kerja sama yang saling menguntungkan antara masyarakat pemilik dan pihak luar. Selain memberikan perlindungan hukum, PP No. 56 Tahun 2022 juga memiliki peran penting dalam pelestarian budaya dan penguatan identitas lokal. Negara melalui kementerian dan lembaga terkait berkewajiban membentuk sistem nasional inventarisasi KIK untuk memastikan setiap bentuk budaya tradisional yang berkembang di masyarakat terdokumentasi secara utuh. Inventarisasi ini menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan pelestarian budaya, penyusunan peta kekayaan budaya nasional, serta diplomasi budaya Indonesia di forum internasional.

Dengan berlakunya PP No. 56 Tahun 2022 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik, ekspresi budaya tradisional yang sebelumnya sulit dilindungi secara hukum karena tidak memiliki pencipta tunggal kini memperoleh tempat dalam sistem kekayaan intelektual nasional. Hal ini memberikan peluang besar bagi komunitas lokal, termasuk masyarakat Bugis, untuk mencatatkan motif Balo sebagai bagian dari Kekayaan Intelektual Komunal. Melalui pencatatan dan perlindungan ini, komunitas pemilik memperoleh pengakuan, perlindungan dari penyalahgunaan, serta kesempatan untuk mengelola dan memanfaatkan warisan budaya mereka secara berkelanjutan dan bermartabat.

1. Symbol Motif Tradisional

Secara etimologis, symbol (symbol) berasal dari kata Yunani “*symbollein*”, dan beberapa ahli memberikan penjelasan kata tersebut sebagai berikut. Pertama, *symbollein* berarti melemparkan bersama sesuatu (benda, perbuatan) dikait dengan suatu ide.²² Kedua symbol artinya menyatukan unsur-unsur yang berbeda dengan cara menjadi penghubung pikiran seseorang pribadi dengan proses-proses alam. Sebuah simbol mengkoordinasikan dan mengintegrasikan banyak citra atau sensasi dari dunia sekitar yang diterima melalui panca-indera.²³ Ketiga, symbol menurut Dillistone artinya mencocokkan.²⁴ Menempatkan kedua bagian berebeda dalam bentuk gambaran, bahasa dan lainnya.²⁵ Pandangan para ahli diatas terhadap arti kata *symbollein* menunjukkan baha symbol menghadapkan objek (benda, bahasa) yang berbeda untuk mencari kesepakatan bersama dengan mengungkapkan kembali, menghubungkan dan menyatukan objek yang berbeda.

Pengertian symbol tidak akan lepas dari ingatan manusia secara tidak langsung manusia pasti mengetahui apa yang disebut symbol, terkadang symbol diartikan sebagai suatu lambang yang digunakan sebagai penyampai pesan atau keyakinan yang telah dianut dan memiliki makna tertentu, Arti symbol juga sering terbatas pada tanda konvensionalnya, yakni sesuatu yang dibangun oleh

²² Hartoko & Rahmanto, “*Kamus Istilah Sastra*,” dalam Alex Sobur, *Semiotika komunikasi*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2009), hlm 155.

²³ Jyoti Sahi “*Tarian di Hutan Belantara*”, dalam *Bertheologia dengan Lambang-lambang dan Citra-citra Rakyat*, diedit oleh pdt. Yusak Tridarmanto, Drs. Basuki Djati Utomo, Pdt. Meno Subagyo (salatiga: BITES-Persetia, 1992), hlm 74

²⁴ F.W. Dillistone, *Daya Kekuatan Simbol*, diterjemahkan oleh A. Widyamartaya (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2002), hlm 21.

²⁵ Dillistone, Daya, 154.

masyarakat atau individu dengan arti tertentu yang kurang lebih standar yang disepakati atau dipakai anggota masyarakat tertentu.

Adapun dalam kehidupan sehari-hari manusia sering membicarakan tentang symbol, begitu pula dengan kehidupan manusia tidak mungkin tidak berurusan dengan hasil kebudayaan. Akan tetapi setiap hari orang melihat, mempergunakan bahkan kadang-kadang merusak kebudayaan tersebut. Karena kebudayaan merupakan hasil ciptaan manusia selaku anggota masyarakat maka yang jelas tidak ada manusia yang tidak memiliki kebudayaan dan juga sebaliknya tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat, jadi masyarakat mempunyai peran sebagai wadah dan pendukung dari suatu kebudayaan.²⁶ Karena masyarakat sendiri merupakan makhluk berbudaya, sedangkan kebudayaan merupakan ukuran tingkah laku serta kehidupan manusia. Arti symbol sering terbatas pada tanda konvensionalnya, yakni sesuatu yang dibangun oleh masyarakat atau individu dengan arti tertentu yang kurang lebih setandar yang disepakati atau dipakai anggota masyarakat tersebut.

Menurut Soepratno, motif merupakan ornament (hiasan), ornamen berasal dari kata Yunani, yaitu dari kata *ornare* yang artinya hiasan atau perhiasan. Menurut Saiman, motif adalah desain yang dibuat dari bagian-bagian bentuk, berbagai macam garis atau elemen-elemen yang terkadang begitu kuat dipengaruhi oleh bentuk-bentuk situasi alam, benda, dengan gaya dan ciri khas

²⁶ Sujono Soekamto, *sosiologi suatu pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm 188

tersendiri.²⁷ Secara umum pengetahuan tradisional diartikan sebagai pengetahuan yang dimiliki atau dikuasai dan digunakan oleh suatu komunitas, masyarakat, atau suku bangsa tertentu yang bersifat turun temurun dan terus berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan.²⁸ Menurut penulis, definisi simbol motif tradisional adalah karya seni yang dibuat oleh sekelompok masyarakat yang dipengaruhi oleh pengetahuan serta menjadi ciri khas dari sekelompok masyarakat itu sendiri dan dilestarikan dalam bentuk adat secara turun temurun.

C. Kerangka Pikir

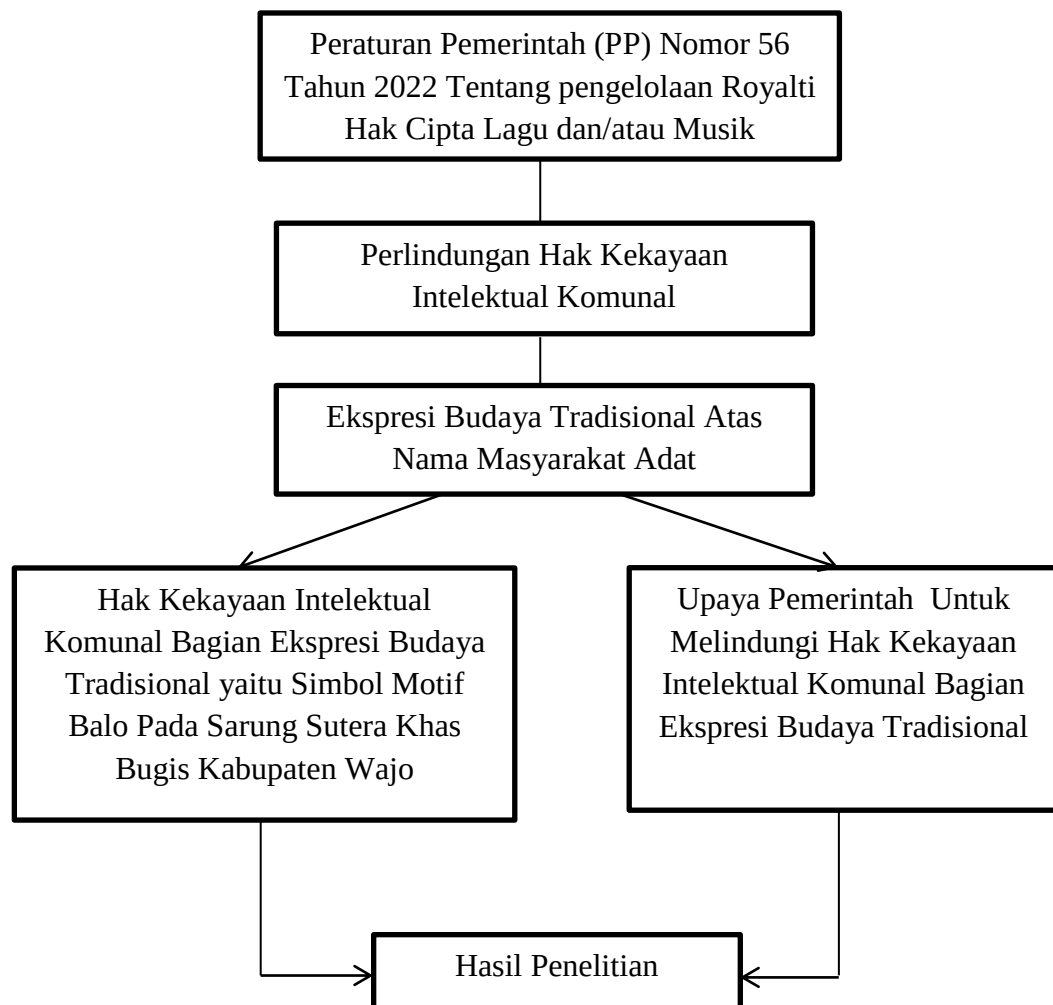
Kerangka pikir merupakan sebuah panduan untuk memetakan atau mengkoordinasikan ide-ide, konsep-konsep, dalam melakukan proses suatu penelitian. *Framework* adalah gambaran peneliti tentang argumentasi saat menyusun dan merumuskan penelitian. Keadaan pikiran juga harus berasal dari hasil pemikiran anda sendiri, bukan dari pemikiran orang lain. Kerangka pikir ini didasarkan pada aspek hukum positif mengenai perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual komunal bagian dari ekspresi budaya tradisional yaitu symbol motif balo khas Bugis Kab Wajo.

Dalam penelitian ini Perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional (EBT) seperti motif tenun Bugis diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyatakan bahwa hak cipta atas EBT dipegang oleh negara. Namun, pelaksanaan pasal ini belum diatur secara teknis karena belum diterbitkannya peraturan pemerintah khusus. Untuk

²⁷ Yossie Novella dan Morinta Rosandini. 2019. *Perancangan Motif Terinspirasi Dari Visualisasi Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat Untuk Busana Ready-To-Wear*, Jurnal ATRAT

²⁸ Agus Sardjono. 2006. *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, Bandung : Alumni, hlm.1

mengisi kekosongan tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik lebih jelasnya membahas Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) yang mengatur pencatatan dan perlindungan EBT atas nama komunitas adat. Dalam konteks ini, motif *Balo Lobang* dan *Balo Renni* sebagai bagian dari warisan budaya masyarakat Bugis Wajo tergolong EBT, tetapi hingga kini belum tercatat sebagai KIK. Hal ini menjadikan motif tersebut rentan terhadap eksploitasi, sehingga perlu didorong upaya pencatatan resmi guna perlindungan hukum yang lebih kuat.. Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah pendekatan pemecahan masalah atau cara mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasi data dengan tujuan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang proses penelitian untuk mengkaji, menganalisis, dan menginterpretasikan hukum serta fenomena yang terkait dengan hukum.

Penelitian hukum pada dasarnya adalah proses menganalisis aspek hukum metode, sistematika, dan pemikiran tertentu. Penelitian hukum biasanya dilakukan setiap individu untuk mencari fakta secara sistematis. Penelitian hukum biasanya dilakukan setiap individu untuk mencari fakta secara sistematis, untuk menemukan apa hukum tersebut dan kemajuan ilmu hukum tersebut. Dalam arti sempit, bisa dikatakan bahwa penelitian hukum terbatas pada karya yang berkontribusi pada kemajuan ilmu hukum.²⁹

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian menggunakan penelitian empiris, penelitian empiris adalah sebuah metode penelitian yang proses penelitiannya melihat aspek hukum dalam bentuk nyata atau penelitian dengan melihat dan meneliti aspek hukum yang terjadi di masyarakat.³⁰ Proses perolehan data primer dalam penelitian ini dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian, yaitu tokoh Adenny Sutera, pemilik salah satu pusat pemasaran dan

²⁹ Hana Sjafei, "Metode Penelitian Hukum Dan Artinya," Kompas.com, 2022, <https://buku.kompas.com/read/2049/metode-penelitian-hukum-dan-artinya>.

³⁰ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2022), <https://online.fliphtml5.com/aludp/sszr/#p=45>.

produksi kain sutera yang paling dikenal di Kabupaten Wajo. Tempat ini juga memiliki pusat pengrajin kain sutera yang menggunakan motif Balo, sebuah simbol budaya yang merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), namun hingga kini belum terdaftar secara resmi sebagai KIK pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi langsung di lokasi usaha Adenny Sutera dan tim produksinya. Melalui pendekatan ini, peneliti bertujuan untuk menggali dan memahami bentuk perlindungan hukum serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat adat dalam menjaga dan melindungi kekayaan intelektual berbasis budaya lokal sebagai bagian dari ekspresi budaya tradisional (EBT) masyarakat Bugis di Kabupaten Wajo.

Sedangkan jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*), merupakan pendekatan dalam penelitian dengan menggunakan kasus-kasus tertentu dalam objek penelitian dengan tujuan untuk memahami dan menganalisis penerapan hukum. Penerapan hukum dengan kasus-kasus ada dapat mencakup studi putusan pengadilan maupun studi di luar pengadilan.³¹

Studi kasus (*case study*) bertujuan untuk menyajikan bukti empiris dalam bentuk kasus penelitian yang digunakan untuk menguji sebuah teori. Dalam pendekatan studi kasus, peneliti mendatangi objek penelitian, karena dalam konteks yang sebenarnya peneliti harus menginvestigasi, menganalisis, dan mempertimbangkan berbagai factor, komponen, mekanisme yang kemungkinan

³¹ Bambang Sunggonto, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2020)

saling mempengaruhi.³² Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengkaji secara mendalam sejauh mana bentuk perlindungan hukum tersebut dijalankan oleh masyarakat adat dan peran pemerintah daerah dalam mencatatkan ekspresi budaya tradisional sebagai Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di kampung BNI, Jl. A. Malingkan Impa-Impa, Desa Pakkanna, Kec. Tanasitolo, Kab. Wajo. Penelitian ini akan dilakukan pada saat dikeluarkannya izin penelitian.

C. Definisi Istilah

1. Perlindungan hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi dengan menggunakan peraturan-peraturan yang ada yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa. Perlindungan hukum mengacu pada mekanisme-mekanisme hukum yang diterapkan untuk melindungi hak-hak individu terhadap suatu pelanggaran, baik yang diatur dalam peraturan nasional maupun peraturan internasional. Konsep perlindungan hukum mencakup berbagai hal yaitu: keadilan, kesetaraan, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu perlindungan hukum harus betul-betul ditegaskan agar dapat meminimalisir pelanggaran-pelanggaran terhadap permasalahan yang ada.

³² Toni Dwi Susanto, “Metode Penelitian Studi Kasus (Case Study), “2020.

2. Hak Kekayaan Intelektual Komunal

kekayaan intelektual komunal merupakan warisan budaya tradisional yang perlu dilestarikan, hal ini mengingat budaya tersebut merupakan identitas suatu kelompok atau masyarakat. oleh karena itu, diperlukan kebijakan pemerintah untuk secara bertahap dapat memberikan perlindungan yang efektif dan efisien.

3. Ekspresi Budaya Tradisional

Ekspresi budaya tradisional adalah suatu produk intelektual dalam bentuk seni, yang di dalamnya terdapat ekspresi sastra yang memuat unsur karakteristik peninggalan tradisional yang didapatkan, dikembangkan, dan dijaga oleh komunitas masyarakat adat.

4. Simbol Motif Tradisional

Simbol motif tradisional adalah karya seni yang dibuat oleh sekelompok masyarakat yang dipengaruhi oleh pengetahuan serta menjadi ciri khas dari sekelompok masyarakat itu sendiri dan dilestarikan dalam bentuk adat secara turun temurun.

D. Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan rancangan penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan proses penelitian. Desain penelitian bertujuan untuk memberi pegangan yang jelas dan terstruktur kepada peneliti dalam melakukan penelitiannya. Desain penelitian dalam penulisan mencakup proses-proses sebagai berikut:

1. Hak kekayaan intelektual komunal bagian dari ekspresi budaya tradisional pada simbol motif *balo* sarung sutera khas bugis Kabupaten Wajo.
2. Perlindungan Hukum terhadap hak kekayaan intelektual komunal bagian dari ekspresi budaya tradisional pada simbol motif *balo* sarung sutera khas bugis Kabupaten Wajo.

E. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yakni data primer dan data sekunder.

1.) Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan beberapa informan yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian, yaitu motif *Balo* sebagai bagian dari Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) pada sarung sutera khas Bugis di Kabupaten Wajo. Informan yang diwawancarai meliputi: masyarakat adat yang berprofesi sebagai pengrajin sarung sutera, untuk memperoleh informasi mengenai proses penciptaan dan pewarisan motif secara turun-temurun; pemilik pusat pemasaran sarung sutera Adenny Sutera, yang berlokasi di Jl. Andi Magga Impa-Impa, Desa Pakkanna, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, sebagai pelaku usaha yang memasarkan sarung dengan motif tradisional; serta Kepala UPTD Persuteraan Kabupaten Wajo beserta bagian Tata Usaha, yang memberikan informasi teknis dan administratif terkait pembinaan, pengelolaan, serta upaya pemerintah

dalam pelestarian dan perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional tersebut. Wawancara dilakukan secara langsung guna memperoleh data yang otentik mengenai bentuk perlindungan hukum yang telah dilakukan, maupun hambatan yang dihadapi dalam proses pendaftaran motif sebagai Kekayaan Intelektual Komunal.

2.) Data Sekunder

Data sekunder adalah data penunjang yang diperoleh secara tidak langsung sebagai landasan teori untuk mengambil data yang ada kaitannya dengan penulisan karya ilmiah ini, baik berupa buku, undang-undang, artikel serta literatur-literatur yang relevan dengan penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1) Observasi

Menurut suharsimi Arikunto Observasi adalah proses pengamatan langsung suatu obyek penelitian yang dilakukan, baik yang sedang berlangsung ataupun masih dalam tahapan, dengan menggunakan penginderaan mencakup melihat, mendengar, merasakan, dan mengamati berbagai masalah-masalah terhadap objek yang sedang diteliti. Observasi dilakukan secara sengaja atau sadar, sesuai urutan yang ditentukan.³³

Teknik observasi ini dapat dilakukan oleh peneliti yaitu datang secara langsung ke pusat kerajinan tenun suetra adenny sutera senggang, untuk

³³ Vanya Karunia Muliani Putri and Serafica Gischa, "Pengertian Observasi", Kompas.com, 2021, <https://www.kompas.com/skola/read/2021/08/03/164904169/observasi-pengertian-para-ahli-tujuan-ciri-ciri-dan-jenisnya>.

melakukan pengamatan terhadap permasalahan yang diteliti dengan berusaha mendapatkan informasi dari pemilik pusat kerajinan tenun suetra adenny sutera sengkang bahkan kepada pengrajin di pusat kerajinan sarung sutera. Peneliti akan mengamati dan mendapatkan dokumentasi beberapa gambar simbol motif balo pada sarung sutera yang belum terdaftar sebagai kekayaan intelektual komunal serta mendapatkan informasi terkait upaya yang dilakukan pemerintah dan pemilik pusat kerajinan tenun suetra adenny sutera sengkang dan juga masyarakat pengrajin sarung sutera dalam melindungi hak kekayaan intelektual komunal bagian dari Ekspresi Budaya Tradisional yaitu simbol motif balo pada sarung sutera khas Bugis Kab Wajo.

2) Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang diperoleh lewat tanya jawab langsung dengan pihak pemberi informasi yang berperan penting dalam bidang yang akan diteliti dan dikaji.³⁴ Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam terkait pemahaman, pengalaman, serta sudut pandang subjek penelitian terhadap objek yang dikaji. Subjek wawancara dalam penelitian ini adalah pemilik pusat kerajinan tenun sutera Adenny Sutera yang berlokasi di Sengkang, Kabupaten Wajo. Melalui metode wawancara ini, peneliti berupaya untuk menggali bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemilik pusat kerajinan dan pemasaran kain sutera, serta

³⁴ Bungin Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, ed. Boerhan (Jakarta: Kencana, 2007).

peran pemerintah, dalam melindungi Hak Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) sebagai bagian dari ekspresi budaya tradisional, khususnya yang berkaitan dengan simbol motif kain sutera khas Wajo yang dimiliki dan dilestarikan oleh masyarakat adat.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode penelitian yang mengumpulkan data dan informasi dalam bentuk dokumen. Metode penelitian dokumentasi dilakukan dengan tujuan untuk melengkapi data observasi dan wawancara, sehingga peneliti berpendapat bahwa dokumentasi sangat penting dalam penelitian ini, dalam metode ini peneliti mencatat hal-hal penting yang terjadi di lapangan dalam bentuk dokumen-dokumen, mengambil gambar selama proses wawancara, dan gambar simbol motif balo sarung sutera.

4) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu suatu metode untuk mengumpulkan data dengan cara mencari, mengumpulkan, dan menelaah buku-buku keperpustakaan dan sebagainya dengan tujuan untuk mendapatkan beberapa konsep yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas.³⁵

³⁵ Sugiyono, *metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Bandung: CV Alfabeta, n.d.).

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1) Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data pada penelitian ini untuk penelitian empiris yaitu menggunakan penelitian ilmu-ilmu sosial. Adapun pengolahan data primer dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data atau editing yaitu pemeriksaan terhadap data yang telah dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka dengan tujuan agar informasi yang diterima relevan, jelas, dan tidak berlebihan.
- b. Penataan data atau coding yaitu kegiatan pemberian tanda baik berupa nomor maupun symbol dengan tujuan untuk menyajikan data dengan sempurna serta mempermudah dalam melakukan analisis data.
- c. Penyusun data atau constructing yaitu proses mentabulasi data-data yang sudah diberi tanda dengan melakukan penelompokan secara sistematis data yang sudah diedit sesuai dengan klasifikasi data.³⁶

2) Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif. Analisis data kualitatif adalah proses pengolahan data dengan cara melakukan pengumpulan data, reduksi data, menampilkan data, dan membuat kesimpulan data penelitian.³⁷ Penelitian kualitatif juga merupakan

³⁶ Ika Atikah, *metode Penelitian Hukum*, ed. Zulfa, Nita (Sukabumi: CV, Haura Utama, 2022)

³⁷ Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pt. Kanisius, 2021),3,https://books.google.co.id/books?id=YY9LEAAQBAJ&printsec=prncover&hl=id&source=gbs_gbs_ge_summary_r&cad=0v=onpage&q&f=false.

proses mendapatkan jawaban atas pemahaman tentang objek penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan data, informasi dan responden dalam suatu masalah fenomena sosial. Dalam penelitian ini peneliti menggambarkan perlindungan hak kekayaan intelektual komunal bagian dari ekspresi budaya tradisional pada symbol motif balo sarung sutera khas Bugis Kabupaten Wajo.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Hak Kekayaan Intelektual Komunal Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Kabupaten Wajo

Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) merupakan bentuk perlindungan hukum atas kreasi dan warisan budaya yang dimiliki secara kolektif oleh komunitas adat. Ruang lingkup KIK meliputi beragam ekspresi budaya mulai dari tradisi lisan dan ritual adat hingga karya seni maupun motif tekstil yang telah berkembang secara turun-temurun dan menjadi ciri khas identitas komunitas. Tanpa upaya perlindungan yang memadai, warisan budaya komunal rentan diklaim sepihak atau dieksploitasi secara komersial, sehingga mengancam kelestarian nilai-nilai tradisional dan merugikan masyarakat adat selaku pemilik sah. Oleh karena itu, perlindungan KIK menjadi krusial tidak hanya untuk menjamin keberlanjutan budaya, tetapi juga sebagai instrumen penegakan keadilan sosial dan pengakuan hak kolektif komunitas adat terhadap warisan budayanya

Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) termasuk dalam kategori Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), yaitu ekspresi budaya yang lahir dari, oleh, dan untuk komunitas adat tertentu, dan hidup serta berkembang dalam praktik kehidupan sosial mereka. Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) merupakan manifestasi dari identitas dan nilai-nilai yang dimiliki oleh komunitas adat yang terbentuk secara kolektif dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Bentuk EBT sangat beragam, mulai dari tradisi lisan, seni pertunjukan, upacara adat,

hingga produk budaya material seperti pakaian tradisional, kerajinan tangan, dan motif-motif khas yang melekat pada suatu komunitas. Keunikan EBT terletak pada aspek kolektif dan anonim, dimana hasil budaya tersebut tidak dapat dipisahkan dari komunitasnya sebagai pemilik dan pencipta bersama, sehingga berbeda dengan hak kekayaan intelektual pada umumnya yang melekat pada individu atau badan hukum tertentu. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap EBT harus mengacu pada prinsip-prinsip kekayaan intelektual komunal yang bertujuan untuk mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat atas warisan budaya mereka, serta menjaga keberlanjutan nilai-nilai budaya tersebut dalam kehidupan sosial dan ekonomi komunitas.

Dalam konteks hukum di Indonesia, perhatian terhadap perlindungan EBT semakin meningkat dengan adanya regulasi khusus seperti Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Peraturan ini memberikan kerangka hukum yang lebih operasional dalam pengelolaan, pencatatan, dan perlindungan atas hak kekayaan intelektual yang bersifat komunal, termasuk ekspresi budaya tradisional dan pengetahuan tradisional masyarakat adat. Perlindungan ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi warisan budaya dari praktik eksploitasi dan klaim sepihak oleh pihak luar, tetapi juga untuk memperkuat peran masyarakat adat dalam mengelola dan memanfaatkan aset budaya mereka secara berkelanjutan. Dengan demikian, EBT yang terlindungi secara hukum akan mampu menjadi sumber daya budaya yang memberikan nilai tambah ekonomi sekaligus menjaga keutuhan identitas budaya masyarakat adat sebagai bagian dari kekayaan bangsa.

Kabupaten Wajo di Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah dengan tradisi tenun sutera tertua dan terkaya di Indonesia, di mana setiap motif sarung sutera tidak hanya berfungsi sebagai hiasan visual tetapi juga sebagai media ekspresi budaya yang mengandung nilai historis, sosial, dan filosofis. Selain motif *Balo* yang telah banyak dikenal, terdapat beberapa motif lain yang telah resmi tercatat sebagai Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), yang menandai pengakuan terhadap keaslian dan pentingnya warisan budaya tersebut. Salah satu di antaranya adalah motif *Cobo*, yang terdiri atas pola segitiga berulang dan dianggap melambangkan ketajaman berpikir, kewaspadaan, serta keberanian dalam menghadapi tantangan hidup. Motif ini sering digunakan dalam sarung yang dikenakan pada upacara-upacara adat atau momen-momen penting dalam kehidupan masyarakat Bugis. Selanjutnya, Motif *sobbi* melambangkan tatanan hidup yang rapi, teratur, dan harmonis, sejalan dengan nilai-nilai masyarakat Bugis yang menjunjung tinggi keteraturan, keseimbangan, dan kedisiplinan dalam hidup social, selanjutnya motif *pucuk* menggambarkan tunas atau ujung tanaman yang melambangkan harapan baik terhadap masa depan seseorang atau keluarga, sehingga kerap digunakan dalam momen-momen sakral seperti pernikahan. Sementara itu, motif *Lagosi* yang menampilkan pola bunga yang elegan, sering digunakan dalam acara adat dan pesta tradisional. Motif ini mencerminkan keindahan dan keanggunan dalam budaya Bugis. Adapun beberapa gambar motif yang telah terdaftar antara lain sebagai berikut:

1. Motif *Cobo*3. Motif *Sobbi*2. Motif *Pucuk*4. Motif *Lagosi*

Gambar A.1 Motif sarung sutera Bugis yang terdaftar sebagai KIK

Motif-motif ini bukan hanya estetik, tetapi juga memiliki fungsi simbolik dan ritual yang kuat dalam masyarakat Bugis. Dengan telah terdaftarnya motif-motif ini sebagai KIK, maka identitas budaya lokal Wajo tidak hanya diakui secara hukum, tetapi juga dilindungi dari potensi eksploitasi oleh pihak yang tidak berhak. Lebih dari itu, pendaftaran KIK ini menjadi bukti nyata bahwa ekspresi budaya tradisional masyarakat Bugis terutama dalam bentuk motif tenun memiliki peran sentral dalam membentuk narasi sejarah, identitas kolektif, dan pembangunan ekonomi kreatif berbasis budaya di daerah tersebut. Kekayaan intelektual komunal (KIK) adalah hak milik bersama atas pengetahuan, karya budaya, atau ekspresi tradisional yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat. KIK berbeda dengan hak cipta pribadi karena tidak dimiliki oleh satu orang, melainkan oleh komunitas. Sayangnya, hingga saat ini motif *Balo* belum terdaftar

secara resmi sebagai KIK di lembaga hukum yang berwenang. Akibatnya, tidak ada perlindungan hukum yang jelas apabila motif ini disalahgunakan atau diklaim oleh pihak luar. Hal ini tentu merugikan masyarakat Bugis sebagai pemilik asli motif tersebut. Padahal, jika motif *Balo* diakui secara hukum sebagai kekayaan intelektual komunal, maka masyarakat dapat memperoleh manfaat hukum, ekonomi, dan sosial. Perlindungan hukum ini juga penting untuk mencegah penyalahgunaan makna budaya dan menjaga agar nilai-nilai asli dari motif tetap utuh. Selain itu, pengakuan motif *Balo* sebagai KIK bisa mendorong pengembangan industri kreatif lokal dan memberikan pemasukan ekonomi bagi masyarakat. Oleh karena itu, langkah untuk mendaftarkan motif *Balo* sebagai bagian dari KIK perlu segera dilakukan agar budaya lokal tetap terlindungi dan bermanfaat bagi generasi sekarang dan mendatang.

B. Pembahasan

1. Bentuk Ekspresi Budaya Tradisional Yaitu Simbol Motif *Balo* Pada Sarung Sutra Khas Bugis Kabupaten Wajo

Motif *balo* yang menjadi ciri khas pada sarung sutra Bugis mulai dikenal secara luas sejak awal abad ke-17 (sekitar tahun 1600-an). Pada periode ini, para penenun Bugis mulai memadukan garis horizontal dan vertikal, yang kemudian membentuk pola geometris berupa kotak-kotak. Pola tersebut dikenal dalam istilah lokal sebagai *balo lobang* untuk kotak berukuran besar dan *balo renni* untuk kotak berukuran kecil. Kedua jenis motif ini memiliki makna sosial tersendiri, seperti menunjukkan status atau identitas pemakainya. Seiring perkembangan zaman, khususnya memasuki abad ke-20, corak pada sarung sutra

Bugis tidak lagi terbatas pada pola kotak, tetapi mulai berkembang menjadi motif yang lebih kompleks dan variatif, baik dari sisi estetika maupun simbolik. Motif *Balo* pada sarung sutera khas Bugis di Kabupaten Wajo termasuk dalam kategori ekspresi budaya tradisional. Motif ini memiliki dua variasi utama, yaitu *Balo Lobang* dan *Balo Renni*, yang keduanya dapat ditemukan di sentra kerajinan tenun sutera Adenny Sutera di Kota Sengkang. Kedua motif tersebut menjadi simbol visual dari tradisi menenun masyarakat Bugis yang telah diwariskan secara turun-temurun. Awalnya, motif *Balo* belum memiliki bentuk gambar yang jelas, namun seiring perkembangan waktu, motif ini mengalami perubahan dan berkembang menjadi pola kotak-kotak yang khas. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa para penenun Bugis di Wajo memiliki kemampuan beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan akar tradisi yang telah mengakar kuat. Hal ini tercermin dari hasil tenunan kain sutera yang tidak hanya mempertahankan nilai budaya, tetapi juga memiliki nilai estetika tinggi. Paduan warna yang harmonis pada tiap sarung memberikan kesan indah dan elegan, sehingga menjadikan sarung sutera Bugis tidak hanya sebagai produk budaya, tetapi juga sebagai karya seni bernilai tinggi yang terus diminati hingga saat ini. Adapun simbol-simbol yang terdapat dalam motif *Balo* dapat dijelaskan sebagai berikut:

b. Motif *Balo Lobang*

Motif *Balo Lobang* pada sarung sutera khas Bugis di Kota Sengkang tidak sekadar berfungsi sebagai ornamen dekoratif, melainkan memiliki nilai simbolik yang mendalam dalam konteks budaya masyarakat Bugis. Motif ini ditandai oleh pola kotak-kotak berukuran besar dengan garis-garis yang tebal dan

tegas, menyerupai pola *walasuji*, yaitu anyaman pagar bambu yang biasa digunakan dalam upacara adat pernikahan. Dalam pandangan masyarakat Bugis, *walasuji* melambangkan empat unsur dasar yang menjadi landasan filosofi hidup mereka, yakni tanah, air, api, dan udara. Keempat unsur tersebut dianggap sebagai elemen fundamental yang mengatur hubungan harmonis antara manusia, lingkungan, dan alam semesta.

Pola kotak-kotak yang terdapat pada motif *Balo Lobang* mencerminkan konsep keteraturan dan keseimbangan yang menjadi prinsip utama dalam kehidupan sosial dan spiritual masyarakat Bugis. Setiap kotak dalam motif tersebut dapat diinterpretasikan sebagai simbol ruang yang saling berhubungan dan mencerminkan keterpaduan berbagai aspek kehidupan. Motif ini mengandung pesan filosofis yang menekankan pentingnya menjaga keselarasan antara unsur-unsur alam dan manusia agar tercipta kehidupan yang harmonis dan berkelanjutan. Dari segi estetika, motif *Balo Lobang* menunjukkan keterampilan dan kreativitas para pengrajin tenun Bugis dalam mengintegrasikan nilai tradisional dengan keindahan visual. Penggunaan garis tebal dan pola berulang memberikan karakter yang kuat sekaligus elegan pada sarung sutera khas Bugis. Dengan demikian, motif ini tidak hanya menjadi identitas budaya yang khas, tetapi juga sebagai media pelestarian nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun.

Namun demikian, meskipun motif *Balo Lobang* memiliki nilai budaya dan filosofi yang tinggi, hingga saat ini motif tersebut belum mendapatkan perlindungan hukum sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual komunal.

Kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko eksploitasi atau penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, serta mengancam keberlangsungan warisan budaya masyarakat Bugis. Oleh karena itu, pengakuan dan perlindungan hukum terhadap motif *Balo Lobang* sangat penting untuk menjamin keberlanjutan pelestarian budaya sekaligus melindungi hak kolektif masyarakat adat sebagai pemilik asli motif tersebut. berikut disajikan dokumentasi sarung sutera bermotif *Balo Lobang* khas Bugis yang diproduksi di pusat kerajinan tenun sutera Adenny Sutra di Kota Sengkang Kabupaten Wajo



Gambar 1.1 Sarung Sutra Motif *Balo Lobang*

Berdasarkan penjelasan dari hasil wawancara penulis dengan Muhammad Anas, kepala UPTD Persuteraan Alam dan Pusat Promosi Sentra IKM dengan pemilik pusat kerajinan tenun sutera adenny sutera sengkang sama-sama menyatakan bahwa filosofi dari motif sarung sutera khas bugis Kabupaten Wajo yang dikenal dengan dengan nama motif *lobang* yang sejak dulu tidak ada seorang pun yang tahu siapa pencipta motif tersebut hanya diketahui bahwa motif sarung tersebut pada zaman dahulu hanya dapat dipakai oleh seorang laki-laki yang belum menikah dan memberikan penjelasan mengenai status sosial seseorang yang belum menikah. Maka penulis beranggapan, meskipun motif *Balo Lobang*

memiliki nilai budaya dan filosofi yang tinggi, hingga saat ini motif tersebut belum mendapatkan perlindungan hukum sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual komunal. Maka kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko eksploitasi atau penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, serta mengancam keberlangsungan warisan budaya masyarakat Bugis. Oleh karena itu, pengakuan dan perlindungan hukum terhadap motif *Balo Lobang* sangat penting untuk menjamin keberlanjutan pelestarian budaya sekaligus melindungi hak kolektif masyarakat adat sebagai pemilik asli motif tersebut.

b. Motif *Balo Renni*

Motif *Balo Renni* merupakan salah satu varian motif pada sarung sutera khas Bugis yang memiliki kemiripan dengan motif *Balo Lobang*, khususnya dalam penggunaan pola kotak-kotak. Namun, yang membedakan adalah ukuran garis pada motif ini yang sangat kecil, sehingga membentuk banyak kotak-kotak kecil yang rapat. Menurut tradisi masyarakat Bugis, motif *Balo Renni* pada sarung sutera biasanya menggunakan warna-warna terang dan lembut, seperti merah jambu dan hijau muda. Pemilihan warna tersebut berhubungan dengan makna sosial dan budaya, di mana sarung bermotif *Balo Renni* biasanya dikenakan oleh gadis-gadis muda atau perempuan yang belum menikah.

Dalam adat Bugis, dahulu motif *Balo Renni* memiliki fungsi sosial yang penting, terutama sebagai simbol status bagi perempuan perawan. Konon, para pria Bugis yang ingin mencari calon istri akan memperhatikan motif sarung yang dikenakan perempuan pada acara hajatan atau pertemuan adat. Seorang perempuan yang mengenakan sarung dengan motif *Balo Renni* dianggap sebagai

perempuan yang belum menikah dan layak dijadikan calon istri. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan pola kehidupan masyarakat, makna simbolik dari motif *Balo Renni* ini mulai memudar. Saat ini, masyarakat Bugis, khususnya di Kota Sengkang, lebih mengutamakan aspek estetika dan kecocokan warna dalam memilih sarung sutera, sementara nilai dan simbol tradisional tidak lagi menjadi pertimbangan utama. Meskipun demikian, motif dan model terbaru tetap menjadi faktor penting dalam preferensi masyarakat. Sebagai bukti keberlanjutan tradisi tenun dan pengembangan motif, berikut disajikan dokumentasi sarung sutera bermotif *Balo Renni* khas Bugis yang diproduksi di pusat kerajinan tenun sutera Adenny Sutera di Kota Sengkang, Kabupaten Wajo.



Gambar 1.2 Sarung Sutera Motif *Balo Renni*

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Muhammad Anas, kepala UPTD Persuteraan Alam dan Pusat Promosi Sentra IKM, Andi Hasniwati, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Persuteraan dan Pusat Promosi IKM dengan pemilik pusat kerajinan tenun sutera adenny sutera sengkang sama-sama menjelaskan bahwa filosofinya sama dengan motif *balo lobang* penciptanya tidak diketahui sampai sekarang hanya saja motif ini dulunya hanya digunakan oleh perempuan yang belum menikah dan warna yang terkandung memiliki warna

yang lembut, dengan sifat perempuan yang lemah lembut dan tutur kata sopan. Maka dari itu penulis beranggapan bahwa kerentanan motif *Balo Renni* terhadap klaim oleh pihak lain semakin besar karena motif ini hingga saat ini belum terdaftar dan mendapatkan perlindungan hukum sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual komunal. Tanpa adanya pengakuan resmi, motif *Balo Renni* mudah untuk disalin, diklaim, atau bahkan dimanfaatkan oleh pengrajin dari daerah lain tanpa memperhatikan asal-usul budaya dan pemilik asli motif tersebut. Kondisi ini tidak hanya merugikan masyarakat Bugis sebagai pemilik budaya asli, tetapi juga berpotensi mengikis nilai historis dan filosofis yang terkandung dalam motif tersebut. Oleh sebab itu, penting dilakukan langkah-langkah strategis untuk mendaftarkan motif *Balo Renni* agar mendapatkan perlindungan hukum yang memadai serta menjaga kelestarian warisan budaya tersebut bagi generasi mendatang.

Oleh Karena pencipta simbol motif *Balo* pada sarung sutera khas Bugis Kabupaten Wajo tidak diketahui secara pasti, motif tersebut termasuk dalam kategori Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang merupakan bagian dari Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) dengan pencipta yang tidak diketahui. Kondisi ini menempatkan simbol motif *Balo* sebagai kekayaan budaya komunal yang harus dilindungi oleh negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, di tengah semakin tingginya arus komersialisasi dan ancaman klaim budaya oleh pihak luar, penting bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk segera mendaftarkan motif *Balo* sebagai Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI),

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Melalui mekanisme pencatatan resmi KIK, motif *Balo* akan diakui sebagai bagian dari kekayaan budaya nasional Indonesia, yang tidak hanya dilestarikan, tetapi juga dapat dimanfaatkan secara adil untuk kepentingan ekonomi kreatif yang berpihak kepada masyarakat adat dan pengrajin lokal. Oleh karena itu, pendaftaran KIK melalui DJKI merupakan langkah strategis dalam menjaga otentisitas dan keberlanjutan warisan budaya Bugis yang tak ternilai.

Perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) sebagai bagian dari EBT ini secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 hak cipta lagu dan/atau musik, yang memberikan landasan hukum untuk pengakuan, perlindungan, dan pengelolaan KIK yang dimiliki secara kolektif oleh masyarakat adat atau komunitas lokal. Melalui regulasi ini, motif *Balo* sebagai ekspresi budaya tradisional masyarakat Bugis mendapat pengakuan dan perlindungan yang bertujuan mencegah penyalahgunaan atau klaim sepihak oleh pihak lain. Selain itu, PP tersebut mengamanatkan pembentukan sistem informasi nasional untuk mendokumentasikan dan mengawasi perlindungan KIK di seluruh Indonesia, sehingga motif *Balo* dapat dilindungi dengan efektif dan keberlanjutannya sebagai warisan budaya dapat terjamin.

2. Upaya Pemerintah Kabupaten Wajo Untuk Melindungi HKI Komunal Ekspresi Budaya Tradisional Symbol Motif *Balo* Sarung Sutera Khas Bugis Kabupaten Wajo

Upaya pemerintah daerah hingga saat ini, motif *Balo* pada sarung sutera khas Bugis belum secara resmi didaftarkan sebagai Kekayaan Intelektual

Komunal (KIK) meskipun motif ini memiliki nilai historis, filosofis, dan kultural yang tinggi bagi masyarakat Bugis. Motif Balo, yang secara turun-temurun digunakan dalam tradisi menenun di Sulawesi Selatan, mencerminkan identitas budaya lokal yang khas dan unik, serta memiliki potensi besar untuk diakui sebagai bagian dari ekspresi budaya tradisional yang dilindungi negara. Namun, keterlambatan dalam pendaftaran ini disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti belum adanya pendataan dan dokumentasi yang memadai, terbatasnya pemahaman masyarakat dan pemangku kepentingan lokal mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap warisan budaya, serta kurang optimalnya sinergi antara pemerintah daerah, pengrajin tradisional, dan lembaga terkait. Ketidakhadiran status hukum atas motif ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi eksploitasi atau klaim oleh pihak luar, baik dalam konteks komersial maupun budaya. Oleh karena itu, diperlukan inisiatif yang lebih serius dari pemerintah, termasuk melalui fasilitasi riset akademik, pelibatan komunitas adat, serta penyusunan dokumen pendukung untuk mendorong proses pendaftaran resmi ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Langkah ini tidak hanya akan memberikan perlindungan hukum terhadap motif Balo, tetapi juga memperkuat posisi masyarakat Bugis dalam menjaga, melestarikan, dan mengembangkan kekayaan budaya mereka secara berkelanjutan di tengah arus globalisasi.

Upaya yang telah dilakukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual komunal terutama pada ekspresi budaya tradisional yaitu simbol motif pada sarung sutera pemerintah Daerah Kabupaten Wajo sudah pernah melakukan salah satu upaya yaitu dengan melibatkan para pengrajin kain sutera untuk membawa

berbagai motif sutera khas Bugis yang ada di Kabupaten Wajo untuk dipromosikan pada saat pameran yang terkait dengan tenun sutera agar dapat dikenal oleh kalangan masyarakat dan juga pengunjung dapat melihat keindahan pada symbol motif pada tenun sutera khas Bugis Kabupaten Wajo.

Pemerintah Daerah Kabupaten wajo bekerjasama dengan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Wajo, Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kabupaten Wajo, Dinas Kehutanan dan perkebunan Kabupaten Wajo dan beberapa BUMN (Bank BNI, PT. Akses, PT. Angkasa Putra dan lainnya) melaksanakan beberapa kegiatan pelestarian dan pemanfaatan produksi sarung sutera Wajo, Adapun kegiatan tersebut yaitu :

- a. Didirikannya perkampungan sutera alam yang terletak di Desa Pakkanna. Perkampungan tersebut bertujuan untuk memudahkan wisatawan yang ingin berkunjung ke Kabupaten Wajo untuk melihat rangkaian proses pembuatan sarung sutera Wajo dan memudahkan konsumen untuk menemukan pedagang sarung sutera Wajo
- b. Didirikannya balai persuteraan alam oleh dinas kehutanan dan perkebunan Kabupaten Wajo.
- c. Menjaga permintaan pasar dengan memberikan izin usaha yang kondusif, juga mendukung penggunaan teknologi yang relevan sesuai dengan aspek efisiensi produksi kain sutera.
- d. Mengikutsertakan dalam berbagai pameran kerajinan tangan bertaraf nasional maupun internasional.

- e. Pemerintah Kabupaten Wajo selalu membuka peluang kerjasama dengan pihak mana saja untuk mempromosikan tenun sutera sebagai produk unggulan di Kabupaten Wajo.

Sedangkan dari segi perlindungan hukum hak kekayaan intelektual, Muhammad Anas selaku Kepala UPTD Persuteraan Alam dan Pusat Promosi Sentra IKM Kabupaten Wajo menyatakan bahwa:

“Sampe sekarang ini tidak ada persiapan untuk mendaftarkan motif balo sebagai KIK dan juga belum ada peraturan daerah yang mengatur tentang perlindungan hukum hak kekayaan intelektual komunal bagian dari ekspresi budaya tradisional yang ada di kabupaten wajo terkhususnya symbol motif balo pada sarung sutera khas bugis Kabupaten Wajo.”³⁸

Kemudian beliau menjelaskan tindakan yang dapat dia lakukan yaitu:

“ Hanya bisa mendorong para pengrajin agar selalu melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait untuk difasilitasi agar mendapatkan hak atas karya ciptanya bagian dari ekspresi budaya tradisional. Tidak hanya itu pemerintah juga mendukung penggunaan teknologi yang relevan yang sesuai aspek efisiensi produk kain sutera agar symbol motif sarung sutera tetap lestari dengan baik dan sempurna. ”³⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPTD Persuteraan Alam dan Pusat Promosi Sentra IKM Kabupaten Wajo, diketahui bahwa motif Balo yang terdapat pada sarung sutera khas Bugis hingga kini belum tercatat secara resmi sebagai Kekayaan Intelektual Komunal (KIK). Selain itu, belum terdapat peraturan daerah yang secara khusus mengatur perlindungan hukum terhadap motif tersebut sebagai bagian dari ekspresi budaya tradisional masyarakat Bugis. Upaya perlindungan selama ini lebih bersifat imbauan moral, yakni mendorong

³⁸ Muhammad Anas, kepala UPTD Persuteraan Alam dan Pusat Promosi Sentra IKM Kabupaten Wajo , wawancara pada tanggal 6 Februari 2025.

³⁹ Muhammad Anas, kepala UPTD Persuteraan Alam dan Pusat Promosi Sentra IKM Kabupaten Wajo , wawancara pada tanggal 6 Februari 2025.

para pengrajin untuk menjaga orisinalitas karya mereka serta membangun koordinasi antar pelaku industri agar tidak terjadi klaim atau pemanfaatan motif oleh pihak yang tidak berwenang. Sayangnya, pendekatan ini belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Permasalahan lainnya adalah rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat, khususnya para pengrajin, terkait pentingnya perlindungan hak atas kekayaan intelektual komunal. Banyak di antara mereka belum memahami bahwa motif tradisional yang diwariskan secara turun-temurun memiliki nilai hukum dan dapat dilindungi oleh negara. Minimnya pemahaman ini berpotensi menimbulkan kerugian kultural maupun ekonomi apabila terjadi klaim atau eksploitasi oleh pihak luar. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat, untuk melakukan sosialisasi, pembinaan, serta fasilitasi pendaftaran KIK, agar kekayaan budaya lokal seperti motif Balo dapat memperoleh perlindungan hukum yang layak dan berkelanjutan.

Hak Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional yang bersifat komunal dan diwariskan secara turun-temurun, termasuk karya yang tidak diketahui penciptanya. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal, yang memberikan dasar hukum bagi negara untuk mengidentifikasi, mendata, mendokumentasikan, dan mendaftarkan unsur-unsur budaya tradisional sebagai bagian dari kekayaan intelektual yang dimiliki bersama oleh komunitas. PP ini menjadi penting dalam konteks pelestarian budaya, karena banyak ekspresi budaya tradisional di Indonesia seperti motif tenun, lagu daerah, cerita rakyat, dan kesenian lainnya tidak diketahui

secara pasti siapa penciptanya dan tidak memiliki pewaris tunggal, namun tetap memiliki nilai budaya, historis, dan ekonomi yang tinggi.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2022 menegaskan bahwa negara, melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berwenang untuk mencatat dan menetapkan KIK berdasarkan hasil pendataan dan pengakuan terhadap komunitas pemiliknya. Dalam konteks ini, motif Balo pada sarung sutera khas Bugis merupakan salah satu bentuk ekspresi budaya tradisional yang hingga kini belum didaftarkan sebagai KIK, meskipun memiliki kekhasan dan nilai budaya yang penting bagi identitas masyarakat Bugis. Belum didaftarkannya motif Balo disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya dokumentasi, belum adanya inisiatif formal dari pemerintah daerah maupun komunitas adat, serta belum tersosialisasinya pentingnya perlindungan KIK di kalangan pengrajin dan masyarakat lokal. Padahal, pendaftaran motif Balo sebagai KIK akan memberikan kepastian hukum, mencegah klaim oleh pihak luar, serta memastikan pemanfaatannya tetap sesuai dengan nilai-nilai budaya lokal. Melalui penerapan PP No. 56 Tahun 2022 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik, diharapkan pemerintah dapat segera mengambil langkah konkret untuk mendata dan mendaftarkan motif Balo, bekerja sama dengan komunitas adat dan pengrajin lokal, agar warisan budaya ini terlindungi secara hukum dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Ekspresi budaya tradisional termasuk kedalam perlindungan hak cipta yang sifatnya komunal, itu artinya EBT dapat dikatakan sebagai karya cipta milik bersama dan publik domein. Dalam hal ini dapat terlihat bahwa meski EBT berada

dibawah rezim hak cipta akan tetapi memiliki konsep perlindungan yang sangat berbeda dengan konsep hukum kekayaan intelektual yaitu yang bersifat pribadi, khas dan merupakan hak eksklusif dari pencipta, sedangkan EBT sendiri khususnya symbol motif sarung sutera khas bugis merupakan suatu karya yang telah ada sejak dahulu yang dilestarikan oleh masyarakat pengembannya sehingga sangat sulit rasanya untuk melakukan pendaftaran terkait hak cipta yang sifatnya komunal apalagi tidak diketahui siapa penciptanya sehingga pemerintah daerah hanya menjaga kelestarian karya cipta dan mendukung pengembangan yang dilakukan oleh masyarakat.

Kurangnya kesadaran masyarakat, khususnya para pengrajin dan pelaku usaha lokal, terhadap pentingnya menjaga dan melindungi hasil karya cipta tradisional dari potensi klaim oleh pihak luar yang bersifat komersial merupakan persoalan yang sangat mengkhawatirkan. Hal ini menjadi semakin kompleks karena hingga saat ini belum terdapat peraturan daerah maupun kebijakan turunan yang secara spesifik mengatur peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), khususnya yang berkaitan dengan simbol motif sarung sutera khas Bugis yang berkembang di Kota Sengkang, Kabupaten Wajo. Meskipun telah ada lembaga teknis seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Persuteraan Alam yang seharusnya menjadi ujung tombak dalam pelestarian dan pengembangan budaya lokal, namun instansi tersebut belum menunjukkan langkah konkret dalam mendorong proses pendataan, dokumentasi, dan pendaftaran motif-motif tradisional tersebut sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual Komunal (HKIK). Maka dari itu motif *balo*

pada sarung sutera Bugis belum didaftarkan sebagai Kekayaan Intelektual Komunal karena beberapa alasan. Pertama, pemerintah dan komunitas cenderung memprioritaskan pendaftaran motif yang sudah dianggap mewakili identitas budaya secara umum. Kedua, motif balo belum didokumentasikan secara lengkap sehingga belum memenuhi persyaratan pendaftaran. Ketiga, keterbatasan sumber daya dan kurangnya inisiatif dari pihak terkait menjadi hambatan dalam proses pendaftaran. Ketiadaan kerangka hukum yang jelas menyebabkan peran lembaga terkait masih terbatas pada aspek produksi dan promosi semata, belum menyentuh aspek perlindungan hukum secara menyeluruh.

Akibatnya, upaya perlindungan terhadap karya budaya ini berjalan secara sporadis, tidak terkoordinasi, dan tidak berbasis regulasi yang mengikat. Kondisi ini tentu membuka celah bagi pihak luar untuk melakukan eksploitasi atau klaim sepihak terhadap motif-motif budaya yang sebenarnya merupakan hasil kearifan lokal masyarakat Bugis yang telah diwariskan secara turun-temurun. Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pendaftaran HKI menjadi hambatan utama dalam proses perlindungan. Banyak pengrajin belum mengetahui bahwa pendaftaran bukan hanya memberikan perlindungan hukum terhadap karyanya, tetapi juga dapat meningkatkan nilai tambah, akses pasar, serta membuka peluang bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal. Oleh karena itu, sangat penting dilakukan edukasi, pelatihan, dan sosialisasi secara berkelanjutan mengenai hak kekayaan intelektual, baik oleh pemerintah daerah, akademisi, maupun lembaga swadaya masyarakat, agar para pelaku budaya dan komunitas adat memiliki kesadaran dan kapasitas yang memadai

untuk melindungi warisan budaya mereka melalui mekanisme hukum yang tersedia.

Selanjutnya, perlu ada penegasan dan penguatan terhadap lembaga pelaksana yang telah ada, seperti UPTD Persuteraan Alam Kabupaten Wajo, agar tidak hanya berperan dalam produksi dan promosi, tetapi juga secara aktif mengambil bagian dalam proses perlindungan dan pendaftaran ekspresi budaya tradisional (EBT), khususnya motif Balo pada sarung sutera khas Bugis. Meskipun lembaga ini telah eksis, hingga kini belum terlihat adanya langkah konkret dalam melakukan pendaftaran Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Keadaan ini menimbulkan kekosongan perlindungan hukum yang membuat karya budaya tersebut rentan diklaim oleh pihak luar. Dengan adanya penguatan mandat serta dorongan dari pemerintah daerah melalui penyusunan regulasi yang lebih tegas, UPTD yang ada dapat dioptimalkan untuk menjalankan fungsi perlindungan budaya secara menyeluruh.

Motif *balo* penting dilindungi karena merupakan warisan budaya yang mencerminkan identitas dan kreativitas masyarakat Bugis. Perlindungan hukum mencegah penjiplakan dan eksploitasi oleh pihak lain, sekaligus mendukung pemberdayaan ekonomi lokal melalui pelestarian produk budaya asli yang memiliki nilai jual tinggi. Selain itu, motif ini merupakan hasil karya kolektif komunitas yang harus dihormati dan dijaga keberlanjutannya. Penunjukan peran yang jelas kepada lembaga tersebut akan mempercepat koordinasi lintas sektor, memperkuat legalitas, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga

warisan budaya mereka. Hal ini juga sejalan dengan semangat Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2022 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik yang memberikan dasar hukum perlindungan terhadap EBT, terutama yang bersifat anonim. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, lembaga teknis, serta masyarakat sangat dibutuhkan agar perlindungan hukum terhadap kekayaan budaya lokal tidak hanya bersifat simbolis, melainkan juga operasional dan berkelanjutan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya maka kesimpulan penelitian ini yaitu:

1. Bentuk hak kekayaan intelektual (HKI) komunal atas simbol motif *Balo* pada sarung sutera khas Bugis di Kabupaten Wajo merupakan bagian dari ekspresi budaya tradisional (EBT) yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat adat tanpa diketahui pencipta individualnya. Motif *Balo* ini memiliki dua varian utama, yaitu *Balo Lobang* dan *Balo Renni*, yang masing-masing mengandung makna simbolik berkaitan dengan status sosial pemakainya . Karena sifatnya yang komunal, motif ini tidak dapat didaftarkan sebagai HKI individual, melainkan perlu dilindungi melalui mekanisme perlindungan EBT yang bersifat kolektif dan berbasis komunitas. Namun, hingga kini, belum ada regulasi daerah atau sistem pencatatan resmi yang memastikan perlindungan hukum terhadap motif ini, sehingga rentan terhadap klaim sepihak oleh pihak luar. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk melakukan pendaftaran, dan pengakuan hukum terhadap motif *Balo* sebagai bentuk HKI komunal dalam kerangka perlindungan ekspresi budaya tradisional.
2. Peran pemerintah Kabupaten Wajo dalam melindungi simbol motif *Balo* sebagai warisan budaya lokal tercermin melalui berbagai upaya pelestarian, seperti pembentukan perkampungan sutera alam, pembangunan balai

persuteraan, serta promosi sarung sutera khas Bugis dalam berbagai pameran nasional dan internasional. Upaya ini menunjukkan komitmen dalam pelestarian secara kultural. Namun, dari sisi perlindungan hukum, hingga kini belum terdapat peraturan daerah yang secara khusus mengatur perlindungan ekspresi budaya tradisional (EBT). Selain itu, pemerintah daerah juga belum mengambil langkah konkret untuk mendaftarkan motif *Balo* sebagai bentuk HKI komunal, sehingga perlindungannya masih lemah dan rentan terhadap klaim atau pemanfaatan oleh pihak lain tanpa izin.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian tersebut maka rekomendasi peneliti untuk masyarakat dan juga pemerintah daerah yaitu:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo perlu segera mendaftarkan motif *Balo Lobang* dan *Balo Renni* sebagai Hak Kekayaan Intelektual Komunal (HKIK) melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan menyusun Peraturan Daerah yang mengatur perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) ini. Langkah ini penting untuk memberikan perlindungan hukum yang jelas dan mencegah klaim atau eksploitasi oleh pihak luar.
2. Kampanye edukasi dan pelatihan kepada pengrajin dan masyarakat sangat penting agar mereka memahami nilai filosofi motif dan urgensi perlindungan budaya. Berdasarkan PP No. 56 Tahun 2022, negara dapat mengambil alih perlindungan karya anonim tersebut, sehingga sinergi antara pemerintah daerah dan pusat sangat diperlukan untuk menjaga kelestarian warisan budaya.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Al-Quran terjemahan, Departemen Agama RI, (Bandung: CV Darus. Sunnah, 2015)

BUKU

Abdulkadir Muhammad. (2007). Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.

Agus Sardjono. (2006). Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional. Bandung: Alumni.

Bungin, Burhan. (2007). Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana.

Dillistone, F.W. (2002). Daya Kekuatan Simbol. Diterjemahkan oleh A. Widyamartaya. Yogyakarta: Kanisius.

Farida Hasyim. (2009). Hukum Dagang. Jakarta: Sinar Grafika.

Hartoko & Rahmanto. (2009). Kamus Istilah Sastra. Dalam Alex Sobur, Semiotika Komunikasi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Hermansyah Djajah. (2009). Hukum Kekayaan Intelektual. Jakarta: Sinar Grafika.

H.O.K Saidin. (2004). Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights). Jakarta: Rajawali Pers.

Ishaq. (2009). Dasar-dasar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Much Nurahmad. (2012). Segala Tentang HKI Indonesia. Jogjakarta: Buku Biru.

Ranti Fauza Mayana. (2004). Perlindungan Desain Industri di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Rooseno Harjowidigdo. (1994). Mengenal Hak Cipta Indonesia Beserta Pengaturan Pelaksanaannya. Jakarta: PT Penebar Swadaya.

Samiaji Sarosa. (2021). Analisis Data Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Kanisius.

Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Sujono Soekanto. (2001). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Suyud Margono. (2001). *Komentar Atas Undang-Undang Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Letak Sirkuit Terpadu*. Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri.

Syamsul Arifin. (2012). *Pengantar Hukum Indonesia*. Medan: Medan Area University Press.

JURNAL

Anita, Muhammad Fachrurrazy, Firman Muhammad Arif, Muammar Arafad Yusmad, Fitriani Jamaluddin. (2023). "Perlindungan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa." *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 8, No. 2, hlm. 72–92.

Bayangsari, Wedhitami. (2014). "Upaya Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dengan Pembentukan Peraturan Daerah." *Law Reform*, Vol. 9 No. 2.

Dziky Miswar. (2023). "Pelanggaran Hak Cipta Dalam Perspektif Fikih Islam." *Media Islam*. Diakses 23 Juni 2024.

Fitriani Jamaluddin, Muh. Ashabul Kahfi, Fitriah Faisal. (2022). "Inventarisasi Makanan Khas Tanah Luwu..." *Jurnal Hukum*, 13 Juli 2022.

Hutabarat, Sylvana Murni D. (2015). "Perkembangan dan Perlindungan Pengetahuan Tradisional..." *Jurnal Yuridis*, Vol. 2 No. 2.

Martinet, L. (2019). "Traditional Cultural Expressions and International Intellectual Property Law." *International Journal of Legal Information*, Vol. 47.

Nenny D.A., Rohaini, Sunaryo. (2022). "Perlindungan Hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Sebagai Hak Cipta di Indonesia." *Atlantis Press*.

Rahmawati, Muhammad Nur Alam Muhajir, Andi Sukma Assad, Abdain, Nasyah Tisfah Taudiyah. (2024). "Harmonizing Islamic Law and Local Culture..." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 22 No. 1.

Romadhoni Feby Indriani. (2016). "Perlindungan Hukum Hak Cipta Batik Khas Daerah Cirebon." *Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan Bandung*.

Sigit Nugroho. (2017). "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Ekonomi..." *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 24 No. 2.

KARYA ILMIAH DAN WAWANCARA

Bambang Kesowo. (1995). Pengantar Umum Mengenai KI di Indonesia. Makalah Pelatihan Teknis Yustisial, Semarang, 20–24 Juni.

Bambang Sunggonto. (2020). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita.

Hana Sjafei. (2022). “Metode Penelitian Hukum dan Artinya.” Kompas.com. <https://buku.kompas.com>.

Ika Atikah. (2022). Metode Penelitian Hukum, ed. Nita Zulfa. Sukabumi: CV Haura Utama.

Muhaimin. (2022). Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press.

Muhammad Tahmid Nur. (2012). Hukum Pidana Islam dalam Perspektif Hukum Pidana Positif. Palopo: LPK STAIN Palopo.

Muhammad Anas, (2025). Wawancara, Kepala UPTD Persuteraan Alam Kabupaten Wajo, 6 Februari 2025.

Toni Dwi Susanto. (2022). Metode Penelitian Studi Kasus (Case Study).

Tridarmanto, Basuki Djati Utomo, Meno Subagyo. Bertheologia dengan Lambang-lambang dan Citra-citra Rakyat. Salatiga: BITES-Persetia.

Vanya Karunia Muliani Putri & Serafica Gischa. (2022). “Pengertian Observasi.” Kompas.com. <https://www.kompas.com>. Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta.

PERATURAN PEMERINTAH DAN WEBSITE

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Ekspresi Budaya Tradisional Suduthukum.com. (2015). *Perlindungan Hukum*. Diakses pada 26 Juni 2024, dari <http://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html>

Tesishukum.com. (n.d.). *Pengertian Perlindungan Hukum*. Diakses pada 26 Juni 2024, dari <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/>

L

A

M

P

I

R

A

N

-

L

A

M

P

I

R

A

N

Dokumentasi



Pembuatan surat pengantar penelitian di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Penerimaan Surat Izin Penelitian Sekaligus Wawancara Bersama Kepala UPTD Persuteraan Alam dan Pusat Promosi Sentra IKM



Penerimaan Surat Keterangan Penelitian Sekaligus Foto Bersama Kepala Kantor UPTD dan Kepala Bagian Tata Usaha



Berkunjung ke Tokoh Adenny Sutera



Wawancara Bersama Ibu dan Bapak Owner Tokoh Adenny Sutera



**Wawancara dengan Masyarakat Tim Produksi Sarung Sutera Sekaligus
Melihat Beberapa Karya Cipta**

RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir di Kaluku Siponge, Kabupaten Wajo, pada tanggal 2 Agustus 2003. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dan berdomisili di Kaluku Siponge, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo. Pendidikan dasar ditempuh di SDN 249 Minangae dan lulus pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 1 Sajoanging dan lulus pada tahun 2018. Pendidikan menengah atas dimulai di MAN Palopo kelas X, lalu pindah dan menyelesaikan pendidikan di Ponpes MA Al-Mubarak DDI Tobarakka. Selama di pondok pesantren, penulis aktif sebagai santriwati pecinta Al-Qur'an. Penulis juga aktif dalam organisasi saat SMP, di antaranya sebagai anggota OSIS dan Palang Merah Remaja (PMR). Selain itu, penulis pernah meraih Juara I Lomba Ceramah Tingkat Kecamatan. Setelah menyelesaikan pendidikan di tingkat madrasah aliyah, penulis melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, dan terdaftar sebagai mahasiswa angkatan tahun 2021.

Contact Person: aliyamirandamf@gmail.com